

**DAMPAK PENJUALAN PAKAIAN BEKAS  
TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN  
PEDAGANG DI PASAR BATANG  
TORU DALAM PRESFEKTIF  
EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**EKA NOVANTIKA  
NIM. 20 402 00026**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**DAMPAK PENJUALAN PAKAIAN BEKAS  
TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN  
PEDAGANG DI PASAR BATANG  
TORU DALAM PRESFEKTIF  
EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**EKA NOVIANTIKA  
NIM. 20 402 00026**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**DAMPAK PENJUALAN PAKAIAN BEKAS  
TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN  
PEDAGANG DI PASAR BATANG  
TORU DALAM PRESFEKTIF  
EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**EKA NOVANTIKA  
NIM. 20 402 00026**

**PEMBIMBING I**



**Windari, SE., M.A  
NIP. 19830510 201503 2003**

**PEMBIMBING II**



**Ananda Anugrah Nasution, M.Si  
NIP. 19911017 202012 1008**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Eka Noviantika**

Padangsidimpuan, 30 Juli 2025  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama **Eka Noviantika** yang berjudul **“Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Batang Toru dalam Perspektif Ekonomi Islam”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**PEMBIMBING I**  
  
Windari, SE., M.A  
NIP. 19830510 201503 2003

**PEMBIMBING II**  
  
Ananda Anugrah Nasution, M.Si  
NIP. 19911017 202012 1008

### **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Eka Noviantika**  
NIM : 20 402 00026  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Batang Toru dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 30 Juli 2025  
Saya yang Menyatakan,  
  
**Eka Noviantika**  
**NIM. 20 402 00026**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Eka Noviantika**  
NIM : 20 402 00026  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-Exslusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Batang Toru dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan  
Pada tanggal : 30 Juli 2025  
Saya menyatakan,  
  
**Eka Noviantika**  
**NIM. 20 402 00026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Eka Noviantika  
**NIM** : 20 402 00026  
**Program Studi** : Ekonomi Syariah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam  
**Judul Skripsi** : Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Batang Toru Dalam Prespektif Ekonomi Islam

**Ketua**

  
Delima Sari Lubis, MA  
NIDN. 2012058401

**Sekretaris**

  
Windari, SE., MA  
NIDN. 2010058301

**Anggota**

  
Delima Sari Lubis, MA  
NIDN. 2012058401

  
Windari, SE., MA  
NIDN. 2010058301

  
Zulaikha Matondang, M.Si  
NIDN. 2017058302

  
Damri Batubara, M.A  
NIDN. 2019108602

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Kamis/ 04 September 2025  
**Pukul** : 14.00 s/d 16.00 WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus/ 73,75 (B)  
**Indeks Predikat Komulatif** : 3.49  
**Predikat** : Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpua 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

### PENGESAHAN

- Judul Skripsi : **Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Batang Toru Dalam Prespektif Ekonomi Islam**
- Nama : **Eka Noviantika**
- Nim : **20 402 00026**

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 29 September 2025  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19780818 200901 1 015

## **ABSTRAK**

**Nama : Eka Noviantika**

**NIM : 20 402 00026**

**Judul Skripsi : Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Batang Toru dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya aktivitas perdagangan pakaian bekas di Pasar Batang Toru yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat. Aktivitas ini dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan harian dan bulanan pedagang, meskipun secara legalitas pemerintah telah menetapkan larangan penjualan pakaian bekas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses penjualannya, serta meninjau aktivitas jual beli tersebut dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penjualan pakaian bekas berpengaruh signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan pedagang di Pasar Batang Toru. Adapun faktor pendukung meliputi harga yang murah, kualitas pakaian yang baik, dan lokasi pasar yang strategis. Sedangkan hambatannya adalah dampak pada industri lokal, adanya larangan dari pemerintah serta persaingan antar pedagang. Dari tinjauan ekonomi Islam, praktik jual beli ini dinilai sah selama memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta menghindari unsur *gharar* dan penipuan. Kesimpulannya, aktivitas jual beli pakaian bekas di Pasar Batang Toru memberi dampak ekonomi positif bagi pedagang dan dapat diterima dalam prinsip muamalah Islam selama dijalankan secara jujur dan adil.

**Kata Kunci:** *Ekonomi Islam, Pedagang, Pendapatan.*

## **ABSTRACT**

**Name : Eka Noviantika**  
**NIM : 20 402 00026**  
**Thesis Title : The Impact of Selling Used Clothes on the Income Level of Traders in the Batang Toru Market in the Perspective of Islamic Economics**

This research is motivated by the phenomenon of increasing used clothing trading activities in the Batang Toru Market which is one of the main sources of livelihood for the local community. This activity is considered to be able to contribute to the daily and monthly income of traders, even though the government has legally set a ban on the sale of used clothes. The purpose of this study is to determine the impact of used clothing sales on the income level of traders, identify supporting and inhibiting factors in the sales process, and review these buying and selling activities from the perspective of Islamic economics. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews, and documentation. Based on the results of the research, it is known that the sale of used clothes has a significant effect on the income and welfare of traders in the Batang Toru Market. The supporting factors include low prices, good quality clothing, and strategic market locations. Meanwhile, the obstacles are infact on the industry, competition between traders, and limited due to government prohibitions. From the review of Islamic economics, this buying and selling practice is considered legal as long as it meets the conditions and harmonies of buying and selling, as well as avoiding elements of gharar and fraud. In conclusion, the buying and selling of used clothes at Batang Toru Market has a positive economic impact on traders and can be accepted in the principles of Islamic muamalah as long as it is carried out honestly and fairly.

**Keywords:** *Islamic Economy, Traders, Income.*

## ملخص البحث

الاسم: إيكا نوفيانتيكا  
رقم التسجيل: ٢٠٤٠٢٠٠٢٦  
عنوان البحث: تأثير مبيعات الملابس المستعملة على مستوى دخل التجار في سوق باتانغ تورو من منظور الاقتصاد الإسلامي

كان الدافع وراء هذه الدراسة هو ظاهرة تزايد تجارة الملابس المستعملة في سوق باتانغ تورو، التي تعد أحد المصادر الرئيسية لكسب الرزق للمجتمع المحلي. يعتبر هذا النشاط مساهماً في الدخل اليومي والشهري للتجار، على الرغم من أن الحكومة قد حظرت قانونياً بيع الملابس المستعملة. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير مبيعات الملابس المستعملة على مستويات دخل التجار، وتحديد العوامل الداعمة والمعيقية في عملية البيع، ومراجعة أنشطة البيع والشراء هذه من منظور اقتصادي إسلامي. تستخدم هذه الدراسة نهجاً وصفياً نوعياً. تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات المعمقة والتوثيق. بناءً على نتائج الدراسة، من المعروف أن بيع الملابس المستعملة له تأثير كبير على دخل ورفاهية التجار في سوق باتانغ تورو. تشمل العوامل الداعمة الأسعار المنخفضة والملابس ذات الجودة العالية والموقع الاستراتيجي للسوق. في حين أن العوائق هي التأثير على الصناعة المحلية والقيود الحكومية والمنافسة بين التجار. من منظور الاقتصاد الإسلامي، تعتبر ممارسة البيع والشراء هذه صحيحة طالما أنها تفي بمتطلبات وشروط البيع والشراء وتتجنب عناصر الغرر والغش. في الختام، فإن بيع وشراء الملابس المستعملة في سوق باتانغ تورو له تأثير اقتصادي إيجابي على التجار وهو مقبول بموجب مبادئ المعاملات الإسلامية طالما يتم بشكل صادق وعادل.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الإسلامي، التجار، الدخل.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Batang Toru dalam Perspektif Ekonomi Islam**” Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Rukiah Lubis, M.Si, selaku

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Kepada Ibu Delima Sari Lubis, M.A selaku ketua program studi Ekonomi Syariah, Ibu Rini Hayati Lubis, M.P selaku sekretaris program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Windari, SE., M.A selaku pembimbing I peneliti dan Ananda Anugrah Nasution, M.Si selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Padangsidimpuan
7. Teristimewah kepada Ayahanda tercinta Rahmadi, Ibunda tersayang Supiani yang mempercayai peneliti menempuh pendidikan stara satu dan telah menjadi orangtua terhebat yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa dam dukungannya serta tidak bosan-bosannya menasehati peneliti untuk

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-nya.

8. Terima kasih juga peneliti sampaikan kepada abang Rahmad Irianto, Wardany, Firmansyah, Alim Tambunan dan kakak Rindi Iriantika, Lara Octaviantika, Wiwin Ayuantika yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah mempermudah langkah kita menggapai cita-cita yang nantinya dapat membahagiakan orangtua.
9. Kepada sahabat saya Yuni Halima Ritonga dan Nurhot Maida Harahap yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan skripsi ini, baik dalam bentuk dukungan teknis maupun semangat yang terus menguatkan peneliti hingga proses ini dapat di selesaikan.

Bantuan, bimbingan dan motivasi yang telah Bapak/Ibu dan saudara-saudari berikan amat sangat berharga, peneliti mungkin tidak dapat membalasnya dan tanpa kalian semua peneliti bukan siapa-siapa. Semoga Allah SWT dapat memberi imbalan dari apa yang telah Bapak/Ibu dan saudara-saudari berikan kepada peneliti.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Padangsidimpuan, 30 Juli 2025  
Peneliti,

**Eka Noviantika**  
**NIM. 20 402 00026**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf lain.

| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf Latin</b> | <b>Keterangan</b>              |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|
| ا                 | Alif        | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan             |
| ب                 | bā`         | b                  | Be                             |
| ت                 | tā`         | t                  | te                             |
| ث                 | Śā          | ś                  | es (dengan titik diatasnya)    |
| ج                 | Jīm         | j                  | je                             |
| ح                 | hā`         | h                  | ha(dengan titik di bawahnya)   |
| خ                 | khā`        | kh                 | ka dan kha                     |
| د                 | Dal         | d                  | de                             |
| ذ                 | Żal         | ż                  | zet (dengan titik di atasnya)  |
| ر                 | rā`         | r                  | er                             |
| ز                 | Zai         | z                  | zet                            |
| س                 | Sīn         | s                  | es                             |
| ش                 | Syīn        | sy                 | es dan ye                      |
| ص                 | Şād         | ş                  | es (dengan titik di bawahnya)  |
| ض                 | Dād         | d                  | de (dengan titik di bawahnya)  |
| ط                 | ṭā`         | ṭ                  | te (dengan titik di bawahnya)  |
| ظ                 | zā`         | z                  | zet (dengan titik di bawahnya) |
| ع                 | ‘ain        | ...‘....           | koma terbalik (di atas)        |
| غ                 | Gain        | g                  | ge                             |

|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
| ف  | fā`    | f | ef  |
| ق  | Qāf    | q | qi  |
| ك  | Kāf    | k | ka  |
| ل  | Lām    | l | el  |
| م  | Mīm    | m | em  |
| ن  | Nūn    | n | en  |
| و  | Wāwu   | w | we  |
| هـ | hā`    | h | ha  |
| ءـ | Hamzah | ' | apostrof, tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata |
| يـ | yā`    | y | ye  |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagaimana berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| /     | Fathah | a           | a    |
| — /   | Kasrah | i           | i    |
| — ـ   | Dammah | u           | u    |

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-----------------|----------------|-------------|---------|
| .....ـ          | Fathah dan Ya  | ai          | a dan i |
| ـ....ـ          | Fathah dan wau | au          | a dan u |

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ء.....ا.....     | Fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis di atas |
| ء.....ي.....     | Kasrah dan ya           | ī               | i dan garis di atas |
| ء.....و.....     | Dammah dan Wau          | ū               | u dan garis di atas |

### 3. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah/h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

### 4. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ئ. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh hurufsyamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh hurufqamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tek terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, *Pedoman Tranliterasi Arab-Latin*, Cetakan Kelima, 2003. Jakarta: Proyek Pengajaran dan pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

#### HALAMAN JUDUL

#### HALAMAN PENGESAHAN

#### SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

#### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

#### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

#### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

|               |   |
|---------------|---|
| ABSTRAK ..... | i |
|---------------|---|

|                      |    |
|----------------------|----|
| KATA PENGANTAR ..... | iv |
|----------------------|----|

|  |     |
|--|-----|
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN ..... | vii |
|--|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| DAFTAR ISI..... | xii |
|-----------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
|-------------------|-----|

#### BAB I PENDAHULUAN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1 |
| B. Batasan Masalah.....         | 4 |
| C. Batasan Istilah .....        | 5 |
| D. Rumusan Masalah .....        | 5 |
| E. Tujuan Penelitian .....      | 6 |
| F. Kegunaan Penelitian.....     | 6 |
| G. Sistematika Pembahasan ..... | 7 |

#### BAB II LANDASAN TEORI

|   |    |
|---|----|
| A. Landasan Teori.....                                      | 9  |
| 1. Penjualan .....  | 9  |
| a. Pengertian Penjualan.....                                | 9  |
| b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan.....           | 10 |
| c. Bentuk-Bentuk Penjualan .....                            | 12 |
| d. Jenis-Jenis Penjualan.....                               | 13 |
| 2. Pendapatan dan Faktor yang Mempengaruhinya .....         | 14 |
| a. Pengertian Pendapatan .....                              | 14 |
| b. Sumber-Sumber Pendapatan dan Jenis-Jenis Pendapatan..... | 15 |

|   |    |
|---|----|
| c. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan.....                     | 17 |
| d. Pendapatan dalam Perspektif Islam .....                      | 17 |
| e. Kegiatan Penjualan Menurut Pandangan Ekonomi Islam.....      | 18 |
| 3. Jual Beli dalam Islam .....                                  | 19 |
| a. Pengertian Jual Beli.....                                    | 19 |
| b. Dasar Hukum Jual Beli .....                                  | 20 |
| c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....                             | 22 |
| d. Jenis-Jenis Jual Beli .....                                  | 24 |
| e. Etika Jual Beli dalam Islam.....                             | 26 |
| 4. Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas ..... | 26 |
| B. Penelitian Terdahulu .....                                   | 28 |

### BAB III METODE PENELITIAN

|  |    |
|--|----|
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....         | 32 |
| B. Jenis Penelitian.....                     | 32 |
| C. Subjek Penelitian.....                    | 32 |
| D. Sumber Data.....                          | 33 |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....              | 33 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ..... | 34 |
| G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....    | 36 |

### BAB IV HASIL PENELITIAN

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 37 |
| 1. Kabupaten Tapanuli Selatan.....  | 37 |
| 2. Geografis Kabupaten Tapanuli Selatan.....  | 38 |
| 3. Kecamatan Batang Toru.....   | 39 |
| 4. Letak Geografis Kecamatan Batang Toru .....  | 42 |
| B. Hasil Penelitian .....   | 43 |
| 1. Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Pendapatan Pedagang di<br>Pasar Batang Toru .....  | 43 |
| 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penjualan Pakaian Bekas Serta<br>Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Pedagang Pakaian Bekas di Pasar<br>Batang Toru..... | 52 |

|  |    |
|--|----|
| 3. 3.Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Penjualan Pakaian Bekas di<br>Pasar Batang Toru ..... | 60 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian .....   | 67 |
| D. Keterbatasan Hasil Penelitian .....   | 69 |
| <b>BAB V KESIMPULAN</b>  |    |
| A. Kesimpulan .....  | 71 |
| B. Saran.....  | 72 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b>   |    |

## **DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....                      | 29 |
| Tabel IV.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2024 ..... | 38 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha perdagangan pakaian bekas adalah salah satu bentuk kegiatan bisnis yang umum dilakukan oleh masyarakat, dimana pakaian bekas yang diperdagangkan merupakan pakaian yang telah digunakan sebelumnya.<sup>1</sup> Produk ini tidak sama dengan pakaian reject yang merupakan pakaian baru tetapi mengalami kecacatan produksi, seperti jahitan yang tidak rapi atau kancing yang tidak tepat.<sup>2</sup> Disamping itu, ada juga pakaian bekas yang berasal dari toko garmen yang telah disimpan dalam gudang selama beberapa tahun dan kemudia dijual kembali oleh pihak yang terkait. Praktik perdagangan ini mencerminkan perubahan yang terjadi dalam industri pakaian dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pakaian dengan harga yang lebih ekonomis.<sup>3</sup>

Pakaian bekas impor di Indonesia dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pakaian bekas dilarang karena termasuk barang yang masuk ke Indonesia secara tidak resmi, melalui penyelundupan di pelabuhan kecil yang memiliki pengamanan rendah.<sup>4</sup> Oleh karena itu, perdagangan ini dilarang karena tidak mendapatkan izin untuk peredaran penjualannya. Sebelum dipasarkan, pakaian bekas ini biasanya akan

---

<sup>1</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan* (Pustaka Setia, 2013), hlm. 34.

<sup>2</sup> Agnes Sawir, *Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan* (Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 54.

<sup>3</sup> Tumpal Pangihutan Situmorang and Clara Beatrice de Fretes, ‘Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Pakaian Bekas Dikota Waingapu’, 3.3 (2023), hlm. 2.

<sup>4</sup> Assauri Sofjan, *Manajemen Perusahaan Pertama* (Rajawali Pers, 2011), hlm. 35.

dipilah dan dicuci. Kualitas pakaian bekas yang baik biasanya ditandai dengan tidak robek, tanpa cacat, tidak bernoda, warnanya masih cerah, dan layak pakai.<sup>5</sup>

Perdagangan pakaian bekas bukanlah isu baru, karena perdagangan ini telah menyebar di berbagai negara, baik negara berkembang maupun maju. Isu ini memberikan dampak negatif bagi negara-negara berkembang, yang sering kali menjadi tujuan ekspor pakaian bekas dari negara maju.<sup>6</sup> Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang menjadi tujuan ekspor pakaian bekas dari negara-negara maju.<sup>7</sup> Berdasarkan laporan analisis impor pakaian bekas dari Kementerian Perdagangan, pada tahun 2015, Indonesia menjadi negara importir pakaian bekas terbesar di dunia pada tahun 2013. Dari segi industri, pakaian impor bekas mengganggu pasar domestik yang menjadi pangsa pasar bagi industri garmen kecil dan konveksi.<sup>8</sup> Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas usaha garmen dan konveksi, yang berdampak pada pengangguran. Dari sisi ekonomi, penurunan juga terlihat pada penerimaan devisa dari ekspor, pajak, dan retribusi, serta berpengaruh pada penjualan dan pendapatan industri garmen dan konveksi.<sup>9</sup>

Masyarakat modern menyebut pakaian bekas dengan istilah “monza,” singkatan dari Mongonzidi Plaza. Pakaian bekas ini banyak diperjualbelikan di pasar-pasar, termasuk di Pasar Batang Toru, di mana pedagang mendapatkan

<sup>5</sup> Risma Nur Arifah, ‘Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Di Kota Malang’, 7.1 (2015), hlm. 93.

<sup>6</sup> Marolop Tandjung, *Aspek Dan Prosedur Ekspor-Import* (Salemba Empat, 2010), hlm. 87.

<sup>7</sup> A Feriyanto, *Perdagangan Internasional “Kupas Tuntas Posedur Ekspor Import”* (Mediatera, 2015), hlm. 60.

<sup>8</sup> A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Pradnya Paramita, 1993), hlm. 80.

<sup>9</sup> Bukhari Alma, *Kewirausahaan Edisi Revisi* (Alfabeta, 2010), hlm. 40.

keuntungan yang signifikan dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau dan kualitas tinggi. Pendapatan pedagang dari menjual pakaian bekas dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membantu menyekolahkan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi. Pedagang pakaian bekas di Pasar Batang Toru telah beroperasi selama beberapa tahun, dan sejauh ini, tidak ada keluhan dari pembeli mengenai kebersihan atau keamanan pakaian bekas yang mereka beli.<sup>10</sup> Dalam konteks ekonomi yang sulit dihadapi masyarakat Indonesia saat ini, perdagangan pakaian bekas impor sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan sandang. Pakaian bekas impor dijual dengan harga yang sangat terjangkau, dengan modal Rp 10.000 sudah bisa mendapatkan empat helai pakaian. Harga pakaian biasanya bervariasi berdasarkan tumpukan, di mana pakaian yang lebih mahal biasanya digantung dengan hanger. Menurut observasi peneliti, terdapat sekitar 50 pedagang pakaian bekas di Pasar Batang Toru, dengan rata-rata pendapatan harian berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000, dan modal awal bervariasi sekitar Rp 2.000.000 tergantung jenis pakaianya. Dengan demikian, pedagang merasa pendapatan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, semakin banyaknya pedagang pakaian bekas yang bermunculan mengakibatkan banyak tingkat persaingan yang mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang.

Pemerintah melarang perdagangan pakaian bekas eks-impor yang tidak terdaftar. Hal ini diatur dalam UU No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan, di mana Pasal 47 menyatakan bahwa setiap impor harus diinformasikan dalam

---

<sup>10</sup> Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen, Sikap Dan Pemasaran* (Deeppublish, 2018), hlm. 62.

keadaan baru. Pasal 111 undang-undang yang sama juga mencantumkan bahwa setiap importir yang menginformasikan barang dalam keadaan tidak baru dapat dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp 5 miliar.<sup>11</sup> Meskipun demikian, belum ada keluhan dari konsumen mengenai pakaian bekas ini. Kementerian Perdagangan telah melakukan uji coba pada pakaian bekas ilegal dan menemukan ratusan ribu koloni mikroba dan jamur dari sampel yang diuji, menunjukkan adanya bakteri yang berpotensi membahayakan kesehatan, seperti penyakit kulit dan penyakit dalam.<sup>12</sup>

Larangan pemerintah terhadap impor pakaian bekas oleh Kementerian Perdagangan disebabkan oleh risiko kesehatan akibat bakteri, diiringi dengan penerbitan UU No. 07 Tahun 2014 tentang larangan impor pakaian bekas. Meskipun pedagang pakaian bekas masih banyak dan terus berjualan, peneliti tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai perdagangan pakaian bekas di Pasar Batang Toru.<sup>13</sup> Dengan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Batang Toru Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”**

## B. Batasan Masalah

Dengan mempertimbangkan jumlah penjual pakaian bekas yang cukup banyak dan keterbatasan waktu, serta untuk memperoleh hasil yang lebih memuaskan dan mendalam, penulis dalam tulisan ini akan memusatkan

<sup>11</sup> UU No. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

<sup>12</sup> [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) “Pasar Sambu Medan Pusat Penjualan Pakaian Bekas Impor”, artikel diakses pada 09 Juli 2020.

<sup>13</sup> Widodo, *Impor Pakaian Bekas*, artikel diakses pada 17 Juli 2020.

perhatian pada dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang di Pasar Batang Toru dari sudut pandang ekonomi Islam.

### C. Batasan Istilah

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul di atas, maka penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut:

1. Dampak penjualan pakaian bekas, faktor utama penyebab kerusakan alam adalah aktivitas manusia termasuk aktivitas industri garmen.

Menurut data dari United Nation Environment Programme (UNEP), setiap tahun, industri fashion menggunakan 93 milliar meter kubik air dan sekitar 20% air limbah industri fashion di seluruh dunia berasal dari pencelupan dan pengolahan kain. Artinya sudah terlalu banyak limbah produk fashion yang ada di dunia sehingga dapat mencemari lingkungan.

2. Pakaian bekas adalah pakaian yang pernah dimiliki dan digunakan oleh orang lain sebelum dijual kembali kepada pemilik baru. Istilah ini sering disebut juga sebagai pakaian preloved (pakaian yang sudah dipakai tetapi masih dalam kondisi yang sangat baik) atau thrifited (pakaian bekas dari pasar luar negeri atau donasi yang dijual dengan harga murah).
3. Tingkat pendapatan adalah jumlah bersih keuntungan yang diterima pedagang dari hasil penjualan barang dagangannya setelah dikurangi semua biaya yang di keluarkan. Ini merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan usaha dan kualitas hidup pedagang.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apa dampak penjualan pakaian bekas terhadap pendapatan pedagang di Pasar Batang Toru?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penjualan pakaian bekas serta pengaruhnya terhadap pendapatan pedagang pakaian bekas di Pasar Batang Toru?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai penjualan pakaian bekas di Pasar Batang Toru?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak penjualan pakaian bekas terhadap pendapatan pedagang di Pasar Batang Toru.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penjualan pakaian bekas serta pengaruhnya terhadap pendapatan pedagang pakaian bekas di Pasar Batang Toru.
3. Untuk mengetahui pengaruh tinjauan ekonomi Islam mengenai penjualan pakaian bekas di Pasar Batang Toru.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya serta untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap penjualan pakaian bekas.

2. Sebagai media informasi dikalangan pedagang mengenai kehidupan ekonomi sesama yang ada disekitar lingkungannya.
3. Diharapkan dapat menambah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan dan dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memahami dan menyusun isi penelitian secara terstruktur. Sistematika ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan isi penelitian secara teliti, jelas, dan sistematis. Peneliti membagi sistematika pembahasan ke dalam lima bab utama, yaitu:

**Bab I Pendahuluan**, yang berisi latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dilakukannya penelitian serta manfaat yang ingin dicapai.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, membahas teori-teori yang relevan sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini, serta memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dan pembanding untuk mendukung analisis dalam penelitian.

**Bab III Metode Penelitian**, membahas secara rinci mengenai lokasi dan waktu penelitian, unit analisis atau subjek penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik pengecekan keabsahan data. Bab ini penting untuk menunjukkan validitas dan reliabilitas proses penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian**, menyajikan temuan-temuan utama dari penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana data yang diperoleh dari lapangan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penyajian hasil disusun secara sistematis dan didukung dengan tabel, grafik, atau dokumentasi lain yang relevan.

**Bab V Kesimpulan dan Saran**, memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum temuan utama secara singkat, padat, dan menyeluruh. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang bersifat konstruktif sebagai rekomendasi baik untuk pihak-pihak yang berkepentingan maupun untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Penjualan**

###### **a. Pengertian Penjualan**

Adi Haryadi menyatakan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak dan transaksi.<sup>14</sup> Darsana mengatakan bahwa “penjualan adalah barang yang di produksi dan dijual oleh perusahaan tersebut. Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjualan dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut.”<sup>15</sup> Riotama menyatakan bahwa “penjualan adalah suatu kegiatan yang tetdiri dari transaksi perjualan barang atau jasa secara credit maupun tunai”.<sup>16</sup> Sedangkan Arif dan Gerald mengatakan bahwa “penjualan tatap muka adalah interaksi antar individu, saling bertemu muka yang ditunjuk untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain”.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Adi Haryadi, *Promosi Penjualan* (Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 37.

<sup>15</sup> I. Made Darsana and others, *Manajemen Operasional* (CV. Intelektual Manifes Media, 2023), hlm. 73.

<sup>16</sup> Riotama, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan* (Gramedia Pustaka Utama, 2022), hlm. 55.

<sup>17</sup> Arief Selay and Gerald Dwighy Andgha, ‘Sistem Informasi Penjualan’, 2.1 (2023), hlm. 234.

## **b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

### 1) Kondisi dan Kemampuan Penjualan

Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atau barang dan jasa memiliki prinsipnya yaitu melibatkan dua pihak, pihak penjual menjadi pihak pertama dan pihak pembeli menjadi pihak kedua. Disini penjual wajib bisa meyakinkan kepada pembelinya, agar bisa berhasil mencapai target penjualan yang diharapkan oleh perusahaan, untuk yang dimaksud tersebut penjual harus memahami beberapa persoalan penting yang sangat berkaitan, yakni: jenis serta karakteristik yang ditawarkan, harga produk, kondisi penjualan seperti pembayaran, pengantarab, pelayanan purma jual, garasi dan lain sebagainya

### 2) Kondisi Pasar

Pasar adalah sekelompok pembeli atau pihak yang telah menjadi target sasaran oleh para penjual, kondisi juga dapat mempengaruhi kegiatan penjualan. Beberapa aspek faktor pasar yang harus diperhatikan meliputi:<sup>19</sup>

- a) Jenis pasarnya
- b) Kelompok pembeli atau segmen pasar
- c) Daya belinya

---

<sup>18</sup> William J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, Terjemahan Yohanes Lamarto, Jilid 1 Edisi Ke-7 (Erlangga, 1998), hlm. 28.

<sup>19</sup> Riotama, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan* (Gramedia Pustaka Utama, 2022), hlm. 9.

- d) Frekuensi pembeli
- e) Keinginan dan kebutuhannya

### 3) Modal

Modal berarti bahwa penjualan barang akan lebih menantang jika produk yang dijual belum dikenal oleh calon pembeli atau jika jarak pembeli cukup jauh dari lokasi penjualan. Dalam situasi seperti ini, penjual perlu terlebih dahulu memperkenalkan produk dengan mendatangkannya ke tempat pembeli. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan berbagai sarana dan upaya, seperti transportasi, tempat display baik di dalam maupun di luar perusahaan, kegiatan promosi, dan sebagainya. Semua ini hanya dapat dilakukan jika penjual memiliki modal yang cukup untuk mendukung kegiatan tersebut.<sup>20</sup>

### 4) Kondisi Organisasi Perusahaan

Di perusahaan besar, urusan penjualan biasanya ditangani oleh divisi khusus (bagian penjualan) yang dikelola oleh individu-individu tertentu atau para ahli di bidang penjualan.<sup>21</sup>

### 5) Faktor Lain

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penjualan mencakup periklanan, promosi produk, kampanye pemasaran, dan pemberian hadiah. Namun, pelaksanaan kegiatan ini memerlukan dana yang cukup besar. Perusahaan dengan modal yang kuat dapat melakukannya secara rutin. Beberapa pengusaha juga berpegang pada

---

<sup>20</sup> Damiati dkk, *Perilaku Konsumen*, 1st edn (Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 66.

<sup>21</sup> Amini, *Perilaku Organisasi* (Citapustaka Media, 2004), hlm. 154.

prinsip bahwa inovasi produk baru adalah hal yang paling penting.

Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan pembeli akan kembali membeli produk yang sama. Sebelum pembelian dilakukan, sering kali daya tarik produk perlu dirangsang terlebih dahulu. Jika perusahaan menjalankan kegiatan penjualan ini dengan baik, maka akan tercipta keuntungan yang mampu menopang keberlangsungan perusahaan. Secara umum, tujuan utama penjualan bagi perusahaan meliputi:<sup>22</sup>

- a) Mencapai volume penjualan tertentu.
- b) Mendapat laba tertentu.
- c) Menunjang pertumbuhan perusahaan.

### **c. Bentuk-Bentuk Penjualan**

Adapun beberapa bentuk penjualan dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### 1) Penjualan Tunai

Penjualan ini bersifat “*cash and carry*,” di mana transaksi dilakukan secara tunai, dan pembayaran dari pembeli yang dilakukan dalam jangka waktu sebulan masih dianggap sebagai pembayaran tunai. Penjualan ini berlangsung setelah ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

---

<sup>22</sup> Fadinsi Prima Putra, *Strategi Permasaran Produk UMKM Melalui Sertifikat Halal MUI* (BPBE, 2022), hlm. 57.

<sup>23</sup> Danang Sunyoto, *Perilaku Konsumen Dan Pemasaran* ((Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2015), hlm. 87.

**2) Penjualan kredit**

Jenis penjualan ini dilakukan secara non-tunai dengan tenggat waktu pembayaran tertentu, biasanya lebih dari satu bulan.

**3) Penjualan Grosir**

Penjualan grosir melibatkan penjualan tidak langsung kepada konsumen akhir, melainkan melalui pedagang perantara, seperti pedagang pabrik atau importir yang kemudian menjual kepada pengecer.

**4) Penjualan Ekspor**

Penjualan ini dilakukan kepada pembeli di luar negeri yang mengimpor barang dengan menggunakan fasilitas *letter of credit* (L/C).<sup>24</sup>

**d. Jenis-Jenis Penjualan**

Jenis-jenis penjualan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:<sup>25</sup>

**a. Penjualan Langsung**

Penjualan ini melibatkan proses membantu dan membujuk satu atau lebih calon pembeli untuk membeli produk atau jasa, atau mengikuti ide tertentu, melalui komunikasi secara langsung atau tatap muka.

---

<sup>24</sup> Riotama, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan*, hlm. 9.

<sup>25</sup> Syarifuddin, Silvya L. Mandey, and Willian JFA Tumbuan, *Sejarah Pemasaran Dan Strategi Bauran Pemasaran* (Istana Agency, 2022), hlm. 58.

### b. Penjualan Tidak Langsung

Penjualan ini dilakukan melalui presentasi dan promosi produk atau jasa dengan menggunakan berbagai media, seperti surat kabar, televisi, brosur, dan lainnya.

## **2. Pendapatan dan Faktor yang Mempengaruhinya**

### **a. Pengertian Pendapatan**

Dalam kamus ikatan akuntan indonesia mengungkapkan dalam standar akuntasi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik mendefenisikan pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelakasanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, defiden, royalti dan sewa.<sup>26</sup>

Dalam ilmu ekonomi, pendapatan adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan harapan kondisi pada akhir periode tetap sama seperti semula.<sup>27</sup> Definisi ini menekankan pada total pengeluaran untuk konsumsi dalam satu periode. Dengan kata lain, pendapatan mencakup jumlah kekayaan awal periode ditambah seluruh hasil yang diperoleh selama periode tersebut, bukan hanya yang dikonsumsi. Selain itu, pendapatan dapat diartikan sebagai total penghasilan yang diterima individu atas kinerja mereka dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Mainita Hidayati and Annisa Fitri Anggraini, *Teori Akuntansi Pengantar Dan Penerapan Konsep-Konsep Akuntansi* (Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 28.

<sup>27</sup> Indra Suhendra, *Dimensi Modal Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan : Sebuah Potret Dari Indonesia* (CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 34.

<sup>28</sup> Nurfitriani, *Manajemen Strategi* (Cendekia Publisher, 2022), hlm. 68.

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima rumah tangga dalam periode tertentu (biasanya satu tahun), termasuk upah atau penghasilan tenaga kerja, pendapatan dari aset seperti sewa, bunga, dan dividen, serta penerimaan transfer dari pemerintah, seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran. Pendapatan juga mencakup uang yang diperoleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba, serta tunjangan pengangguran, uang pensiun, dan lainnya.<sup>29</sup>

### **b. Sumber-Sumber Pendapatan dan Jenis-Jenis Pendapatan**

Adapun beberapa sumber pendapatan perusahaan dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Dari gaji dan upah, pendapatan seseorang yang didapat setelah bekerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu bulan. Tapi ada juga gaji yang dibayarkan perhari dan perminggu.
- 2) Dari usaha sendiri, pendapatan dari total penjualan barang atau jasa setelah dikurangi total biaya produksi. Misalnya, pendapatan dari hasil penjualan toko kelontong.
- 3) Dari pendapatan lain, biasanya pendapatan lain didapat dari luar gaji dan usaha sendiri. Pendapatan lain didapat tanpa adanya kegiatan usaha, misalnya hasil menyewakan rumah, mobil, aset berharga lainnya, atau dari investasi.

Jenis-jenis pendapatan berdasarkan perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>29</sup> Amini, *Perilaku Organisasi*, hlm. 58.

<sup>30</sup> Gibson Et.al, *Organisasi Dan Manajemen: Perilaku, Struktur Dan Proses (Terjemahan)* (Erlangga, 1984), hlm. 47.

1) Pendapatan Operasional

a) Pendapatan Kotor

Merupakan hasil penjualan atau omzet sebelum dikurangi pengeluaran atau biaya lainnya.

b) Pendapatan Bersih

Pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi pembelian bahan, biaya transportasi, retribusi, biaya makan, atau total pendapatan dikurangi total biaya.

2) Pendapatan Non-operasional:

a) Hasil sewa

Merupakan hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek, misalnya menyewakan rumah atau mobil.

b) Bunga

Merupakan hasil yang didapat setelah meminjamkan uang kepada pihak lain.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, jenis pendapatan yang akan diteliti adalah pendapatan dari usaha sendiri (pedagang), yang berupa laba dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan ini juga tergolong sebagai pendapatan bersih, karena diperoleh dari omzet penjualan yang telah dikurangi modal, biaya tenaga kerja, retribusi, dan biaya lainnya, atau total penerimaan (*revenue*) dikurangi total biaya (*cost*).

---

<sup>31</sup> Harnovinsa, Lawe Anastia, and Ana Sofana, *Teori Akuntansi Konsep Dan Praktis* (Scorpindo Media Pustaka, 2023), hlm. 93.

### **c. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan**

Modal merupakan salah satu input atau faktor produksi yang sangat penting dalam menentukan besarnya pendapatan. Modal menjadi elemen penting dalam suatu proses produksi. Dengan modal usaha yang cukup besar, sebuah unit penjualan dapat menyediakan lebih banyak variasi produk. Selain modal, pemilihan lokasi juga sangat berpengaruh dalam penjualan; lokasi yang strategis membantu para pedagang di pasar menjual atau menawarkan produk mereka kepada calon pembeli dengan lebih mudah, yang berdampak besar pada pendapatan yang diperoleh.<sup>32</sup> Faktor lain yang penting dalam menjalankan usaha adalah menentukan jam kerja. Jumlah waktu yang dihabiskan untuk bekerja atau beroperasi memiliki dampak positif terhadap pendapatan. Jam kerja merujuk pada durasi operasional dalam sehari. Semakin lama jam operasional kios di pasar, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan pendapatan.

### **d. Pendapatan dalam Perspektif Islam**

Pendapatan diartikan sebagai suatu aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari pengguna sumber daya properti manusia. Menurut Winardi, pendapatan (*income*), secara teori ekonomi adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa jasa manusi bebas. Dalam pengertian pembukuan pendapatan diartikan sebagai pendapatan sebuah perusahaan atau individu.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Safatur Rohmah, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Juwana Baru Dikabupaten Pati’, 1.2 (2018), hlm. 7.

<sup>33</sup> Ali Topan Lubis, ‘Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, 1.1 (2020), hlm. 54.

Pendapatan yang layak diterima oleh pedagang seharusnya mencerminkan besarnya usaha, kerja keras, atau tingkat kesulitan yang dialami pedagang tersebut, sebagai imbalan yang sepadasnya dari pembeli. Unsur usaha ini dapat meliputi ide bisnis, cara mendapatkan barang, kesulitan dalam transportasi dan distribusi, serta tinggi rendahnya risiko yang dihadapi.

#### e. Kegiatan Penjualan Menurut Pandangan Ekonomi Islam

Dalam pandangan agama, kegiatan penjualan yang sesuai dengan aturan syariat memiliki nilai ibadah. Artinya, dengan berdagang, seseorang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonominya, tetapi juga mendekatkan dirinya kepada Allah Swt. Anjuran untuk melakukan kegiatan penjualan atau perdagangan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَتَّغُواْ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضَلْتُمْ مِنْ  
عَرَفْتُ فَادْكُرُوْا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوْهُ كَمَا هَدَنَّكُمْ وَإِنْ  
كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِّيْنَ ۖ ۱۹۸

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.

Tafsir: “Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari rezeki yang halal melalui perdagangan dan lain-lain selama melaksanakan ibadah haji. Apabila kalian bertolak dari Arafah setelah melaksanakan Wukuf disana pada tanggal 10 zulhijjah, maka berzikirlah kepada Allah dengan cara membaca tasbih, tahlil dan doa di Masy’aril Haram di Muzdalifah dan berzikirlah kepada Allah karena dia telah menunjukkan kamu kepada syi’ar-syi’ar agamanya dan tata cara

menuaikan ibadah haji di Baitullah, karena sebelum itu kalian termasuk orang-orang yang tidak mengetahui syariatnya.”

Dari ayat di atas, Allah Swt. memerintahkan umat manusia untuk berusaha mencari rezeki yang halal. Salah satu cara memperoleh rezeki dari Allah adalah melalui perdagangan atau usaha. Mencari rezeki Allah dengan bekerja keras adalah tindakan baik dalam konsep perdagangan Islam. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah jual beli atau berdagang. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW, di masa mudanya, pernah menjadi pedagang yang menjual barang-barang milik seorang pemilik modal kaya, yaitu Khadijah. Kejujuran dan kesuksesan Nabi menarik perhatian Khadijah, yang kemudian menjadiistrinya.

Dalam transaksi jual beli, diperbolehkan melakukan khiyar (opsi pembatalan) selama kedua belah pihak belum berpisah. Jika transaksi dilakukan secara jujur dan jelas, keberkahan akan menyertai jual beli mereka. Namun, jika ada tindakan dusta atau penyembunyian informasi, Allah Swt. akan menghilangkan keberkahan dari transaksi tersebut. Karena itu, dalam perdagangan, Islam mengajarkan pentingnya berlaku jujur bagi kedua belah pihak.

### **3. Jual Beli dalam Islam**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

Dalam islam pengertian jual beli adalah transaksi saling menukar harta antara dua pihak yang disertai pemindahan kepemilikan dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Berdasarkan pengertian tersebut

maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.<sup>34</sup>

Jual beli mencakup aktivitas berdagang, berbisnis, menjual, dan membeli barang. Berdasarkan Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah pertukaran antara benda dengan benda lain atau benda dengan uang. Secara etimologis, *al-bai'* dalam bahasa Arab berarti tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya.

Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) secara bahasa sebagai bentuk tukar-menukar tanpa batasan khusus. Jual beli merupakan transaksi yang umum di masyarakat, baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk investasi, dengan berbagai bentuk transaksi dari yang tradisional hingga modern melalui lembaga keuangan.

### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli menjadi sarana saling membantu antar sesama manusia dan telah memiliki landasan kuat dalam al-qur'an dan sunnah Rasulallah SAW. Jual beli diizinkan dalam Islam berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama.<sup>35</sup>

#### 1) Landasan Al-Qur'an

- a) Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah Ayat 275: Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak akan bangkit melainkan seperti orang yang kerasukan setan. Hal ini karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa

---

<sup>34</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah* (Rajawali Pers, 2021), hlm. 92.

<sup>35</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah*, hlm. 93.

mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu berhenti, maka miliknya adalah yang telah ia peroleh, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang kembali, maka ia adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya.”

b) Allah SWT juga berfirman dalam Surah An-Nisa Ayat 29: Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah melarang memperoleh harta secara tidak sah, yang menurut ijma' ulama mencakup tindakan tanpa imbalan atau akad yang rusak, seperti riba yang melibatkan kelebihan atau tambahan. Riba dalam bahasa berarti "tambahan," atau "tumbuh dan membesar." Sebaliknya, perdagangan dibolehkan karena bangsa Arab telah memiliki berbagai bentuk perdagangan ketika Rasulullah diutus. Banyak dari bentuk-bentuk perdagangan mereka diizinkan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan syariat Islam.

## 2) Landasan Hadis

a) Hadis dari Rifa'ah bin Raafi' menyebutkan bahwa Nabi ditanya tentang pekerjaan terbaik. Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR Bazzar, disahkan oleh Al-Hakim).

- b) Hadis dari Ibnu Majah menyatakan: "Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah." (HR Ibnu Majah).

Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan baik. Jual beli yang diberkahi adalah yang dilakukan tanpa penipuan atau kecurangan. Penipuan, misalnya, adalah menyembunyikan cacat barang dari pembeli atau memberikan sifat atau harga yang tidak sesuai dengan kenyataan.

- 3) Landasan *Ijma'* para ulama sepakat bahwa jual beli dibolehkan karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang yang diperoleh dari orang lain harus ditukar dengan barang atau jasa yang setara.<sup>36</sup>

Dasar hukum jual beli berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Ketiga sumber ini adalah landasan utama hukum Islam, yang memperkuat status jual beli sebagai kebutuhan manusia. Meski jual beli dihalalkan, beberapa bentuk dilarang apabila bertentangan dengan tujuan dan nilai-nilai syariat Islam.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat tiga rukun utama dalam jual beli yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Akad (*Ijab Qabul*)

Akad adalah pernyataan ijab dan qabul. Ijab berasal dari kata "aujaba," yang artinya memberikan hak kepemilikan; ini dilakukan oleh penjual, sementara qabul adalah penerimaan hak kepemilikan

---

<sup>36</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 74.

<sup>37</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, hlm. 93.

oleh pembeli. Ketika penjual menyatakan, “Saya menjual buku ini kepada Anda dengan syarat ini dan itu,” ini disebut *ijab*. Jika pembeli kemudian menjawab, “Saya menerima,” maka itu adalah *qabul*. Akad menjadi sah ketika kedua pihak menyatakan *ijab qabul*, yang menunjukkan persetujuan atau kerelaan. Syarat sah *ijab qabul*:

- a) Tidak ada jeda terlalu lama antara *ijab* dan *qabul*.
- b) Tidak boleh diselingi perkataan lain.
- c) Pembeli dalam kasus tertentu harus Muslim, terutama untuk barang tertentu, guna mencegah perlakuan merendahkan dari pihak non-Muslim, seperti dijelaskan dalam syariat.

## 2) *Aqid* atau Pihak yang Berakad (Penjual dan Pembeli)

Pihak yang berakad merujuk pada penjual dan pembeli yang menjadi subjek transaksi. Para ulama sepakat bahwa kedua pihak harus memenuhi syarat tertentu:

- a) Berakal yaitu pihak yang terlibat bukan anak kecil atau orang yang mengalami gangguan jiwa.
- b) Orang yang melakukan transaksi adalah dua orang berbeda, sehingga tidak mungkin seseorang menjadi penjual sekaligus pembeli.

Kemudian dalam jual beli akad dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara:

- a) Akad verbal (*ijab qabul*) dengan pernyataan kata-kata.
- b) Akad non-verbal (*mu'athah*), misalnya pembeli memberikan uang dan langsung mengambil barang tanpa kata-kata.

3) *Ma'qud alaih* (Objek Akad),

Objek jual beli tidak sah jika tidak memenuhi beberapa syarat berikut:

- a) Barang yang dijual harus suci, bukan najis atau barang haram seperti alkohol atau kulit anjing yang belum disamak.
- b) Barang tersebut harus bermanfaat. Barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjualbelikan, karena penggunaan hasil penjualannya adalah pemanfaatan harta yang batil.
- c) Barang yang dijual harus milik sah pihak yang berakad atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah.
- d) Barang harus dapat diserahkan pada saat akad, meskipun tidak harus seketika, asalkan dalam waktu yang telah ditentukan barang dapat diserahkan.
- e) Barang harus jelas dan diketahui oleh kedua pihak dalam hal bentuk, jumlah, dan kualitasnya untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.

**d. Jenis-Jenis Jual Beli**

1) Jual Beli Salam

Kata *as-salam* disebut juga dengan *as-salaf*. Maknanya, adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai. Para ulama *fiqh* menamakannya dengan istilah *al-Mahawi'ij*. Artinya adalah sesuatu yang mendesak, karena jual beli barangnya tidak ada ditempat

sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan mendesak.

#### 2) Jual Beli *Istishna'*

Menurut ulama Mazhab Hanafi *istishna* adalah sebuah akad untuk sesuatu yang tertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, “buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham”, dan orang itu menerimanya, maka akad istishna telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.<sup>38</sup>

#### 3) Jual Beli *Sharaf*

*Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Atau *sharf* (*money changing*) adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak dan emas dengan perak.

#### 4) Jual Beli *Murabahah*

*Murabahah* secara bahasa dari kata *rabaiah* yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli *murabahah* harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok tambahan keuntungan.

---

<sup>38</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah*, hlm. 100.

### e. Etika Jual Beli dalam Islam

Pada dasarnya, islam mengajarkan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari etika dan moral yang sering disebut sebagai akhlak karimah. Secara dalam bermuamalah mengatur mengenai perpindahan kepemilikan yang dapat disebut jual beli. Seseorang pebisnis atau pengusaha muslim tidak akan menzolimi konsumen dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.

Etika dalam berbisnis yang dimaksud ialah seperti yang telah diteladani rasulallah dimana beliu memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah tamahan. Kemulian Rasulallah tersebut menjadi simbol kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi umat islam yang mau berhasil dalam kehidupan terlebih dalam berniaga. Adapun sifat dan perilaku yang menjadi etika yang perlu diterapkan dalam hal jual beli, yaitu: kejujuran, tidak bersumpah palsu, takaran yang benar, tidak melakukan penipuan (kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan), larangan menjual barang yang haram dan berlaku adil.<sup>39</sup>

### 4. Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas

Saat melakukan transaksi jual beli, hal penting yang harus diperhatikan adalah mencari hal yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejurus-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba

---

<sup>39</sup> Meichio Lesmana and Siti Nurma Rosmitha, ‘Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional’, 6.2 (2020), hlm. 180.

dan lain sebabagainya. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan ketentuan diatas, artinya tidak mengidahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan *bathil* (tidak sah).<sup>40</sup>

Status hukum jual beli barang ilegal menurut syariat Berdasarkan kajian hukum syariat, transaksi yang tidak melanggar aturan syariat dinilai sah. Masalah administrasi dan pajak tidak mempengaruhi keabsahan transaksi, karena dalam hukum Islam, jual beli itu halal, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 275, yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selama barang tersebut memiliki manfaat yang mubah, maka transaksinya sah secara syariat.<sup>41</sup>

Pertimbangan sisi legalitas Pada dasarnya, setiap Muslim berhak menjual barang tanpa dikenai pajak. Sehingga jika seorang Muslim membawa barang ilegal tanpa membayar pajak saat memasuki negaranya, hal ini tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Namun, jika jual beli dilakukan dengan cara yang melanggar, seperti menimbun barang atau berpotensi mendapat tindakan hukum dari pemerintah, maka tindakan tersebut sebaiknya dihindari oleh seorang Muslim.

---

<sup>40</sup> Aida Putri and Aidil Putra Dalimunthe, ‘Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas’, 2.1 (2022), hlm. 2.

<sup>41</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Prenada Media Group, 2016), hlm. 70.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian ini maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti dalam penelitian ini:

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama Peneliti  | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian  |
|-----|--|--|---|
| 1   | Yurnani,<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Sultan Syarif<br>Kasim Riau<br>(2015)   | Dampak penjualan<br>pakaian bekas<br>terhadap tingkat<br>pendapatan pedagang<br>di Pasar Senapelan<br>Pekanbaru dalam<br>perspektif ekonomi<br>Islam | Hasil dari penelitian ini adalah dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang di pasar Senapelan Pekanbaru adalah berkurangnya jumlah pembeli dan turunnya omzet penjualan. Pedagang di pasar Senapelan sangat dirugikan dengan kebijakan tersebut dan terancam gulung tikar karena kebijakan tersebut.  |
| 2   | Nur Ahmad<br>Awaluddin,<br>Universitas Islam<br>Negeri Alauddin<br>Makassar (2018) | Sistem Jual Beli<br>Pakaian Bekas Dalam<br>Karung Perspektif<br>Ekonomi Islam (Studi<br>Pedagang Pasar<br>Borong Kota<br>Makassar)                   | Hasil dari penelitian lapangan ini adalah praktik jual beli pakaian bekas dalam karung ini dilakukan antara pedagang pakaian bekas dengan agen, kemudian pedagang pakaian bekas menjual dengan eceran atau satuan. Pedagang membeli pakaian bekas kepada agen dengan memesan pakaian bekas kepada agen dengan karungan. Pemesanan ini dengan sistem kode dan hanya melalui sistem kode sehingga tidak dapat diketahui keadaan pakaian tersebut. Sistem jual beli pada pasar Cakar Borong Makassar mengandung unsur yang |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   | dilarang dalam Islam yaitu Tadlis dan Gharar karena pedagang di pasar cakar borong Makassar dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekasnya mereka tidak dapat mengetahui isi barang dalam karung yang dia pesan ke agen, sehingga menimbulkan ke tidak jelasan barang dalam karung.  |
| 3 | Isma Padillah,<br>Universitas Islam<br>Negeri Sumatera<br>(2021) | Dampak Penjualan<br>Pakaian Bekas<br>Terhadap tingkat<br>pendapatan Pedagang<br>Di Pasar Sambu Kota<br>Medan Dalam<br>Prespektif Ekonomi<br>Islam | Hasil dari penelitian ini adalah omset pendapatan sedang menurun disebabkan oleh pandemic covid-19 dan pemerintah memberikan pembatasan sosial   |
| 4 | Rahmadana,<br>Iain Palopo<br>(2022)                              | Sistem Jual Beli<br>Pakaian Bekas<br>Perspektif Ekonomi<br>Islam (Studi Kasus<br>Pedagang Pasar<br>Sentral Kota<br>Masamba)                       | Hasil dari penelitian ini adalah transaksi jual beli yang terdapat pada pasar sentral kota masamba dalam perspektif ekonomi islam mengandung unsur gharar dimana pedagang tersebut saat memesan barang ke agen tidak mengetahui kualitas dari barang yang mereka pesan dan jumlah dari pakaian yang mereka pesan. Dimana pedagang hanya menelpon atau mendatangi secara langsung ke agen sehingga kadang barang yang datang mendatangkan kerugian ketika kualitas itu buruk sedangkan ketika kualitas barang bagus maka akan |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  | mendatangkan keuntungan kepada pedagang.   |
| 5 | Suhaemi Sudin,<br>Iain Palopo<br>(2023) | Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo | Hasil dari penelitian di lapangan ini adalah pelaksanaan jual beli pakaian bekas dipusat niaga palopo dilakukan antara distributor dan pembeli pakaian bekas dan jual beli pakaian bekas dipusat niaga palopo juga diperbolehkan karena tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak juga sesuai dengan perspektif ekonomi islam |

Berdasarkan penelitian tersebut, persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yurnani terletak pada penelitian dampaknya, teknik pengumpulan datanya sama –sama menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sedangkan perbedaannya terletak pada dampak serta lokasi dan waktu penelitiannya yang berada di pasar senapelan pekanbaru
- b. Persamaan penelitian ini dengan Nur Ahmad Awaluddin adalah terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan perbedaannya terletak pada jual beli pakaian bekas dalam karung dan tempat penelitiannya

- c. Persamaan penelitian ini dengan Isma Padillah adalah terletak pada penelitian dampaknya, teknik pengumpulan datanya sama-sama menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sedangkan perbedaannya terletak pada dampak serta lokasi dan waktu penelitiannya yang berada di pasar sambu kota medan
- d. Persamaan penelitian ini dengan Rahmadana adalah terletak pada metode yang digunakan dan teknik pengumpulan datanya. Sedangkan perbedaannya terletak pada jual beli pakaian bekas prespektif ekonomi islam dan tempat penelitiannya.
- e. Persamaan penelitian ini dengan Suheimi Sudin adalah terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif data yang digunakan juga sama yaitu primer dan sekunder serta teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pasar Batang Toru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada letaknya yang dekat dengan pusat pasar Batang Toru yang telah ada selama puluhan tahun, serta banyaknya pedagang pakaian bekas yang berjualan di pasar tersebut. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei 2025 hingga September 2025.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang umumnya bersifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan pendekatan induktif dalam analisisnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>42</sup> Proses penelitian kualitatif berlangsung dalam beberapa tahap yang berulang, memungkinkan pengungkapan keadaan yang sebenarnya secara lebih teliti dan menyeluruh. Proses ini dimulai dengan survei awal untuk mengidentifikasi situasi lapangan dan karakteristik subjek yang akan diteliti.

#### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merujuk pada hal yang menjadi fokus penelitian, baik itu individu, objek, maupun lembaga atau organisasi.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti adalah 10 pedagang dan 5 pembeli (konsumen) pakaian bekas di Pasar Batang Toru.

---

<sup>42</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Harfa Creatif, 2023), hlm. 34.

<sup>43</sup> Nur Ahmadi bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (FEBI UIN-SU Press), hlm. 4.

## D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya.<sup>44</sup> Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk menganalisis dampak penjualan pakaian bekas terhadap pendapatan pedagang di Pasar Batang Toru.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan ini, digunakan instrument untuk memperoleh data-data penelitian sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Dalam penelitian ini akan menggunakan alat bantu pencatat dan alat bantu mekanik (*camera*). Peneliti akan mencoba turun langsung kelapangan melihat dan mengamati di lapangan, dengan tujuan mendapatkan imformasi untuk menyempurnakan penelitian ini. Adapun observasi akan dilakukan pada penjualan pakaian bekas terhadap pendapatan pedagang di Pasar Batang Toru.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan pengumpulan data awal penelitian, untuk memperoleh informasi dan data terkait variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu dengan mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung

---

<sup>44</sup> Annisa Rizky Fadillah and Putri Rani Wulandari, ‘Literatur Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data’, 1.3 (2023), hlm. 3.

bertatap muka dengan responden. Adapun responden yang dimaksud adalah 10 penjual pakaian bekas di Pasar Batang Toru.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan data pribadi responden yang dilakukan seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>45</sup>

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta dilapangan. Dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Pada saat menganalisis data peneliti juga harus kembali lagi kelapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Analisis data tidak dilakukan secara parsial dan berdiri sediri tetapi dilakukan secara terus menerus dan terintegrasi selama dan setelah proses pengumpulan data dilakukan dilokasi penelitian, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Analisis data dimulai beriringan dengan proses pengumpuan data dilanjutkan dengan pengkajian dan penilaian data dengan tetap memperhatikan prinsip keabsahan data, dalam rangka memperoleh data yang benar-benar berguna bagi penelitian. Disini data yang telah

---

<sup>45</sup> Mohamad Anwar Thalib, ‘Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya’, 2.1 (2022), hlm. 47.

dikumpulkan direduksi dengan melakukan penyerdehanaan pengabstrakan, pemilihan dan pemetaan (persamaan dan perbedaan) sesuai dengan fokus penelitian secara sistematis dan integral. Reduksi data ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung hingga sampai penarikan kesimpulan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif dan memudahkan untuk memakainya. Penyajian data dalam penelitian ini disusun secara naratif, bentuk tabel dan gambar, yang dibuat setelah pengumpulan data dan reduksi data dengan didasarkan pada konteks dan teori yang telah dibangun untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi sesuai dengan fokus penelitian.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah sebelumnya dilakukan reduksi dan penyajian data, yang menjelaskan alur sebab akibat fenomena dan noumena terjadi. Dalam proses ini selalu disertai dengan upaya verifikasi (pemikiran kembali), sehingga disaat ditemukan tidak sesuai antara fenomena, noumena, data, dengan konsep dan teori yang dibangun. Maka peneliti kembali melakukan pengumpulan data, atau reduksi data atau perbaikan dalam penyajian data kembali, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang benar-benar utuh.

## G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif.

Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting.

Melalui keabsahan data *kredibilitas* (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada pendapat Sugiyono, antara lain :

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan, memeriksa ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, yakni membandingkan apa yang dikatakan baik secara umum atau secara pribadi dengan apa yang dilihat.

### 2. Trianguasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha memeriksa keabsahan data atau memeriksa temuan peneliti. Yakni keabsahan data yang dilakukan beberapa teknik wawancara, analisis dokumentasi. Serta menggunakan bahan referensi dimana adanya pendukung untuk memberikan bukti secara pribadi dengan apa yang dilihat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kabupaten Tapanuli Selatan**

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah. Sebagai salah satu kabupaten tingkat dua terbesar di provinsi ini, Tapanuli Selatan telah dimekarkan sebanyak empat kali. Pemekaran tersebut diawali dengan pembentukan Kabupaten Mandailing Natal melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998, disusul oleh pembentukan Kota Padang Sidempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 37 dan Nomor 38 Tahun 2007, dibentuk dua kabupaten baru yaitu Padang Lawas Utara dan Padang Lawas.<sup>46</sup>

Akibat dari pemekaran wilayah, Kabupaten Tapanuli Selatan harus memindahkan ibu kotanya. Sebelumnya, Padang Sidempuan berperan sebagai ibu kota kabupaten ini. Namun, setelah wilayah tersebut dimekarkan dan menjadi daerah otonom sendiri, Padang Sidempuan tidak lagi termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan demikian, secara otomatis Padang Sidempuan kehilangan statusnya sebagai ibu kota kabupaten tersebut.<sup>47</sup>

Pemindahan ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan

---

<sup>46</sup> [www.tapselkab.go.id](http://www.tapselkab.go.id) diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pukul. 14.15 WIB.

<sup>47</sup> [www.tapselkab.go.id](http://www.tapselkab.go.id) diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pukul. 14.15 WIB.

Kabupaten Padang Lawas. Dalam Pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai kabupaten induk ditetapkan berada di Sipirok. Selanjutnya, pada ayat 2 ditegaskan bahwa paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah undang-undang tersebut disahkan, seluruh aktivitas pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan secara resmi harus sudah berlangsung di Sipirok.<sup>48</sup>

## **2. Geografis Kabupaten Tapanuli Selatan**

Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada garis  $0^{\circ}58'35''$  -  $2^{\circ}07'33''$ . Lintang Utara dan  $98^{\circ}42'50''$  -  $99^{\circ}34'16''$  Bujur Timur dengan batas wilayah:<sup>49</sup>

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara serta Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan juga Samudera Hindia.

Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 4.355,35 Km<sup>2</sup>. Sedangkan ketinggiannya berkisar antara 0 – 1.985 m diatas permukaan laut.

---

<sup>48</sup> [www.tapselkab.go.id](http://www.tapselkab.go.id) diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pukul. 14.15 WIB.

<sup>49</sup> [www.tapselkab.go.id](http://www.tapselkab.go.id) diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pukul. 14.15 WIB.

**Tabel IV.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2024**

| <b>No</b> | <b>Kecamatan</b>       | <b>Luas Wilayah</b> |               |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|
|           |                        | <b>ha</b>           | <b>Persen</b> |
| 1         | Batang Angkola         | 21,136,00           | 4,85          |
| 2         | SRanir Matinggi        | 29,511,20           | 6,78          |
| 3         | Tano Tombangan Angkola | 21,030,10           | 4,83          |
| 4         | Angkola Muara Tais     | 14,970,00           | 3,44          |
| 5         | Angkola Timur          | 23,516,38           | 5,40          |
| 6         | Angkola Selatan        | 49,656,83           | 11,40         |
| 7         | Angkola Barat          | 10,452,31           | 2,40          |
| 8         | Angkola Sangkunur      | 25,476,95           | 5,85          |
| 9         | Batang Toru            | 38,004,19           | 8,73          |
| 10        | Marancar               | 8,911,41            | 2,05          |
| 11        | Muara Batang Toru      | 30,801,12           | 7,07          |
| 12        | Sipirok                | 40,936,52           | 9,40          |
| 13        | Arse                   | 26,590,28           | 6,11          |
| 14        | Saipar Dolok Hole      | 54,057,00           | 12,41         |
| 15        | Aek Bilah              | 40,484,74           | 9,30          |

*Sumber: BPS publikasi Kabupaten Tapanuli Selatan dalam angka 2024*

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 15 Kecamatan, Berdasarkan tabel IV.1 di atas diperoleh Kecamatan terluas yaitu Kecamatan saipar dolok hole dengan luas 54.057.00 hektare, kemudian Kecamatan Marancar adalah Kecamatan dengan luas terkecil yaitu 8.911.41 hektare.<sup>50</sup>

### **3. Kecamatan Batang Toru**

Kecamatan Batang Toru merupakan salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan pesat di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Akses menuju Kecamatan Batang Toru tergolong mudah karena lokasinya berada di jalur utama Lintas Sumatera. Transportasi umum menuju ke sana juga cukup tersedia, dengan berbagai layanan bus dan travel yang melayani rute Medan-Batang Toru.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> [www.tapselkab.go.id](http://www.tapselkab.go.id) diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pukul. 14.15 WIB.

<sup>51</sup> [www.kecamatanbatangtoru.com](http://www.kecamatanbatangtoru.com) diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pukul. 15.30 WIB.

Kecamatan Batang Toru kaya akan sumber daya alam. Kawasan hutan yang luas dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai lahan perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, dan salak. Salah satu sumber daya alam penting di wilayah ini adalah Sungai Batang Toru yang mengalir di Desa Siborang. Sungai ini memiliki berbagai fungsi bagi warga sekitar, mulai dari pengairan lahan pertanian, keperluan mandi dan air minum, hingga sebagai tempat mencari ikan dan lokasi wisata alam, seperti pemandian Parsariran.<sup>52</sup>

Keberadaan Sungai Batang Toru memudahkan masyarakat dalam memperoleh ikan sungai yang masih segar, karena banyak warga yang melakukan aktivitas memancing di sungai tersebut. Hasil tangkapan ikan tidak hanya digunakan untuk konsumsi pribadi, tetapi juga dijual sebagai sumber penghasilan tambahan.<sup>53</sup>

Penjualan ikan umumnya dilakukan saat hari pasar, namun tak jarang masyarakat juga menjajakan ikan hasil tangkapan mereka di pinggir Jalan Lintas Sumatera pada hari-hari biasa. Jenis ikan yang ditawarkan pun beragam, seperti ikan merah, lelan, sidung-dung, dan baung. Biasanya, ikan-ikan tersebut dijual kepada para pengendara yang melintas di jalur utama antara Padang Sidimpuan dan Sibolga. Selain kekayaan perikanan, Kecamatan Batang Toru juga memiliki potensi sumber daya alam berupa emas, yang saat ini dikelola oleh perusahaan PT AR Martabe.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> [www.kecamatanbatangtoru.com](http://www.kecamatanbatangtoru.com) diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pukul. 15.30 WIB.

<sup>53</sup> [www.kecamatanbatangtoru.com](http://www.kecamatanbatangtoru.com) diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pukul. 15.30 WIB.

<sup>54</sup> [www.kecamatanbatangtoru.com](http://www.kecamatanbatangtoru.com) diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pukul. 15.30 WIB.

Kecamatan Batang Toru dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, seperti Batak Toba, Batak Mandailing, Jawa, Minang, dan Nias. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, namun terdapat pula penganut Kristen, Hindu, dan Buddha. Meskipun terdiri dari beragam suku dan agama, masyarakat hidup berdampingan secara harmonis, saling menghormati dan menjaga kerukunan.<sup>55</sup>

Pusat kegiatan masyarakat Batang Toru terletak di Kelurahan Wek I, Wek II, Wek III, dan Wek IV. Kawasan inilah yang umumnya dikenal sebagai pusat Kecamatan Batang Toru. Setiap hari Selasa dan Jumat, pasar pekanan digelar sebagai tempat warga berbelanja dan menjual hasil kebun serta tangkapan ikan dari Sungai Batang Toru di Pasar Batang Toru. Pada hari-hari pekan tersebut, suasana pasar menjadi sangat ramai, dikunjungi oleh warga dari berbagai wilayah, termasuk dari luar Kecamatan Batang Toru.<sup>56</sup>

Salah satu hal yang menarik saat pasar pekanan adalah kehadiran masyarakat Suku Nias yang turun dari pegunungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pemandangan khas yang sering terlihat adalah para perempuan Nias membawa beras di atas kepala sambil menenteng kantong plastik besar, sedangkan para pria berjalan di depan mereka tanpa membawa barang.<sup>57</sup>

Mayoritas penduduk di Kecamatan Batang Toru bermata pencaharian sebagai petani, dengan komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, dan

---

<sup>55</sup> [www.kecamatanbatangtoru.com](http://www.kecamatanbatangtoru.com) diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pukul. 15.30 WIB.

<sup>56</sup> [www.kecamatanbatangtoru.com](http://www.kecamatanbatangtoru.com) diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pukul. 15.30 WIB.

<sup>57</sup> [www.kecamatanbatangtoru.com](http://www.kecamatanbatangtoru.com) diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pukul. 15.30 WIB.

salak. Sebagian besar masyarakat juga bekerja di sektor perkebunan. Selain itu, ada pula yang berprofesi sebagai pedagang maupun pegawai negeri sipil (PNS). Di wilayah ini terdapat perkebunan karet berskala besar yang dikelola oleh perusahaan negara, yakni PTPN III. Salah satu perusahaan terbesar yang beroperasi di Kecamatan Batang Toru adalah PT AR Martabe, sebuah perusahaan tambang terkemuka di Indonesia yang menjalankan kegiatannya di Kelurahan Aek Pining, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>58</sup>

#### **4. Letak Geografis Kecamatan Batang Toru**

Secara geografis, Kecamatan Batang Toru berada pada posisi  $0^{\circ}28'48''$  Lintang Utara dan  $99^{\circ}04'0''$  Bujur Timur. Wilayah ini memiliki luas sekitar  $\pm 281,77 \text{ km}^2$ , yang mencakup sekitar 7,42% dari total luas Kabupaten Tapanuli Selatan. Kecamatan Batang Toru terdiri atas 19 desa/kelurahan, 45 dusun, dan 8 lingkungan. Kondisi geografisnya bervariasi, dengan kontur wilayah berupa dataran dan perbukitan. Wilayah ini mencakup perkampungan, lahan pertanian, perikanan, perkebunan, kawasan hutan, dan sungai. Daerah ini juga dikelilingi oleh pegunungan, meskipun sebagian besar sudah mengalami kerusakan akibat pembalakan.<sup>59</sup>

Adapun desa dan kelurahan di Kecamatan Batang Toru antara lain: Perkebunan Hapesong, Desa Batu Horing, Padang Lacat, Aek Ngadol, Sisipa, Huta Baru, Sumuran, Hapesong Baru, Huta Godang, Garoga, Sipenggeng, Kelurahan Aek Pining, Napa, Batu Hula, Hapesong Lama,

---

<sup>58</sup> [www.kecamatanbatangtoru.com](http://www.kecamatanbatangtoru.com) diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pukul. 15.30 WIB.

<sup>59</sup> [www.kecamatanbatangtoru.com](http://www.kecamatanbatangtoru.com) diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pukul. 15.30 WIB.

Sianggunan, Telo, Perkebunan Sigala-gala, Wek III, Wek IV, serta Kelurahan Wek I dan Wek II.<sup>60</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Batang Toru**

Perdagangan pakaian bekas di Pasar Batang Toru telah menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan strategi bertahan hidup, tetapi juga menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Pakaian yang dijual bervariasi, mulai dari celana jeans, kaos, jaket, hingga kemeja untuk pria dan wanita. Dari perspektif ekonomi Islam, kegiatan ini memiliki nilai positif selama dijalankan dengan prinsip kejujuran, keadilan dalam harga, dan tidak mengandung unsur penipuan. Praktik jual beli barang bekas diperbolehkan selama barang tersebut masih layak pakai, tidak membahayakan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau.

Salah satu pedagang pakaian bekas di Pasar Batang Toru adalah Ibu Duma Hasibuan yang telah menjalankan usahanya sejak lama. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Duma Hasibuan ia mengatakan sebagai berikut:

“Saya menjual pakaian bekas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Barang dagangan berupa celana jeans, kaos, kemeja, dan pakaian anak-anak, yang diperoleh dari pemasok di Bandung. Pakaian bekas tersebut diminati pembeli karena kualitasnya masih layak dan harganya terjangkau.”<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> [www.kecamatanbatangtoru.com](http://www.kecamatanbatangtoru.com) diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pukul. 15.30 WIB.

<sup>61</sup> Wawancara dengan penjual pakaian bekas Duma Hasibuan di Pasar Batang Toru pada tanggal 06 Juli 2025.

Menurut Ibu Duma Hasibuan ia mulai berjualan tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh kedua orang tuanya sejak lama. Usaha ini bukan hanya sebagai sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga merupakan warisan keluarga yang harus dijaga dan diteruskan. Ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mempertahankan usaha tersebut agar tetap berjalan, sekaligus menjadi jalan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan ekonomi keluarganya.

Bapak Mora Harahap salah satu pedagang di Pasar Batang Toru mengungkapkan bahwa untuk memulai usahanya dalam penjualan pakaian bekas ia mengeluarkan modal awal sebesar Rp40.000.000. Dana tersebut dialokasikan untuk menyewa lapak dan membeli stok pakaian dalam jumlah besar. Seluruh pakaian dibeli dalam bentuk bal yang umumnya berisi sekitar 200 hingga 300 potong pakaian tergantung jenisnya. Harga satu bal pakaian berbeda-beda tergantung pada isinya. Misalnya, satu bal celana jeans panjang pria dan wanita dihargai sekitar Rp6.500.000, kaos oblong Rp3.000.000, kemeja Rp4.000.000 dan celana katun atau keper mencapai Rp7.000.000 per bal.

Menurut Bapak Mora Harahap tujuan utamanya menjalankan usaha penjualan pakaian bekas di Pasar Batang Toru adalah untuk memperoleh penghasilan demi mencukupi kebutuhan hidup. Usaha ini merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan pemasukan yang stabil, mengingat permintaan terhadap pakaian bekas di pasar cukup tinggi dan perputaran

barang berlangsung dengan cepat. Bapak Mora fokus menjual pakaian wanita, seperti blus, rok, dan gaun. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara berikut:

“Saya memilih usaha jualan pakaian bekas untuk memiliki penghasilan sendiri. Fokus utamanya adalah pakaian perempuan, seperti kemeja dan kaos. Pakaian yang digantung biasanya berkualitas lebih baik dan berharga lebih tinggi. Kualitas barang menjadi faktor utama yang menarik minat pembeli di Pasar Batang Toru.”<sup>62</sup>

Bapak Mora Harahap memperkirakan bahwa kebutuhan operasional bulanan yang harus ia penuhi berkisar sekitar Rp2.000.000, yang sebagian besar dialokasikan untuk pembelian stok pakaian baru agar dagangannya tetap beragam dan menarik bagi pembeli. Stok pakaian tersebut biasanya dibeli dari pemasok atau toke dalam bentuk bal yang berisi ratusan potong pakaian, tergantung jenisnya. Di samping pengeluaran bulanan, ia juga memiliki pengeluaran rutin harian yang diperkirakan mencapai Rp50.000 per hari. Biaya ini mencakup berbagai keperluan seperti menjaga kebersihan kios dan lingkungan sekitar, membayar iuran jaga malam sesuai kesepakatan pedagang pasar, serta memenuhi kebutuhan pribadinya selama berjualan, seperti makan dan minum.

Narasumber berikutnya yaitu Ibu Marito Siregar mengungkapkan bahwa ia berjualan pakaian bekas di Pasar Batang Toru sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Ibu Marito termasuk pedagang yang sudah cukup lama menekuni usaha ini, yakni selama kurang lebih 10 tahun. Berkat ketekunannya, ia kini telah memiliki kios sendiri,

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan penjual pakaian bekas Mora Harahap di Pasar Batang Toru pada tanggal 06 Juli 2025.

sehingga tidak lagi dibebani biaya sewa tempat setiap bulan. Jenis pakaian yang dijual Ibu Marito Siregar antara lain celana *training* dan celana pendek, yang cukup diminati oleh pelanggan dari berbagai kalangan.

Narasumber lainnya Ibu Marito Siregar, mengungkapkan bahwa ia telah berjualan pakaian bekas di Pasar Batang Toru selama kurang lebih 3 tahun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Selama menjalankan usahanya Ibu Marito menyewa kios di pasar sebagai tempat berjualan. Adapun jenis pakaian yang ia jual meliputi celana *training* dan celana pendek, yang cukup diminati oleh pelanggan dari berbagai kalangan karena harganya yang terjangkau dan kondisi barang yang masih layak pakai. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara berikut:

“Saya sudah berjualan pakaian bekas di Pasar Batang Toru selama 3 tahun. Awalnya karena kebutuhan ekonomi, kini menjadi sumber penghasilan utama. Saya menyewa kios agar lebih nyaman berjualan dan memudahkan pelanggan. Barang dagangan saya adalah celana *training* dan celana pendek yang cepat laku. Stok pakaian diperoleh dari pemasok Bandung dalam bentuk ball, lalu disortir sendiri.”<sup>63</sup>

Ibu Anita Tampubolon juga merupakan salah satu pedagang pakaian bekas yang berjualan di Pasar Batang Toru. Ia mulai menekuni usaha ini sekitar dua tahun yang lalu sebagai cara untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dalam menjalankan usahanya Ibu Anita lebih fokus menjual celana wanita karena permintaannya yang cukup tinggi. Berbeda dengan beberapa pedagang lainnya, ia memperoleh barang dagangannya secara *online* dari pemasok yang menawarkan pakaian bekas

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan penjual pakaian bekas Marito Siregar di Pasar Batang Toru pada tanggal 06 Juli 2025.

dalam bentuk ball. Meskipun masih tergolong baru Ibu Anita mengaku cukup terbantu dengan sistem pembelian *online* yang memudahkan akses terhadap stok barang. Informasi tersebut diungkapkan dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Saya sudah dua tahun berjualan pakaian bekas di Pasar Batang Toru untuk membantu ekonomi keluarga. Fokus dagangan saya adalah celana wanita, terutama celana keper, karena cukup diminati. Stok pakaian dibeli *online* dari pemasok dalam bentuk ball seharga sekitar Rp4.500.000. Celana dijual ecer mulai Rp35.000 tergantung kondisi barang.”<sup>64</sup>

Seperti pedagang lainnya Ibu Anita Tampubolon juga menyisihkan sekitar Rp20.000 setiap harinya untuk membayar biaya kebersihan, listrik, dan iuran jaga malam di Pasar Batang Toru. Meskipun iuran tersebut tidak ditetapkan secara resmi oleh pihak pasar, Ibu Anita tetap membayarkannya sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi terhadap lingkungan tempat ia berusaha. Dalam pandangan ekonomi Islam, tindakan ini menunjukkan tanggung jawab sosial dan upaya menjaga ketertiban serta keharmonisan dalam menjalankan usaha di tengah komunitas pasar.

Pendapatan yang mereka peroleh dari hasil berjualan pakaian bekas cenderung tidak tetap atau fluktuatif. Besarnya pemasukan sulit dihitung secara pasti karena jumlahnya berbeda-beda setiap harinya. Secara umum pendapatan bulanan yang mereka hasilkan sudah mampu mencukupi kebutuhan hidup, baik untuk pengeluaran sehari-hari maupun keperluan rutin bulanan.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan penjual pakaian bekas Anita Tampubolon di Pasar Batang Toru pada tanggal 06 Juli 2025.

Ibu Anita Tampubolon menjelaskan bahwa penghasilan yang ia dapat perharinya sulit untuk ditarik jumlah rata-ratanya. Namun setiap bulan ia memperoleh omzet tidak kurang dari 2.000.000. hal ini diungkapkan dalam wawancara berikut ini:

“Penghasilan saya di Pasar Batang Toru tidak menentu, berkisar antara Rp2 juta hingga Rp4 juta per bulan, tergantung ramai tidaknya pembeli. Pendapatan lebih baik saat ada stok baru. Kunci menarik pembeli adalah rutin mengganti stok agar tidak monoton.”<sup>65</sup>

Disimpulkan bahwa Ibu Anita Tampubolon memperoleh keuntungan bersih dari kegiatan usahanya yang tergolong cukup signifikan, sehingga mampu mencukupi berbagai kebutuhan hidup keluarganya, baik yang bersifat pokok maupun atau tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Bapak Mora Harahap pedagang pakaian bekas di Pasar Batang Toru, menyampaikan bahwa penghasilan dari berdagang pakaian bekas sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mengingat tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas yang masih layak pakai dan harganya yang terjangkau. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kutipan wawancara berikut:

“Saya mendapat keuntungan bersih sekitar Rp3 juta per bulan dari jualan pakaian bekas, cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Stok rutin ditambah setiap bulan agar tetap bervariasi dan menarik bagi pembeli.”<sup>66</sup>

Bapak Mora Harahap menyampaikan bahwa dari hasil berdagang pakaian bekas di Pasar Batang Toru, ia biasanya memperoleh keuntungan

<sup>65</sup> Wawancara dengan penjual pakaian bekas Anita Tampubolon di Pasar Batang Toru pada tanggal 06 Juli 2025.

<sup>66</sup> Wawancara dengan penjual pakaian bekas Mora Harahap di Pasar Batang Toru pada tanggal 06 Juli 2025.

bersih sekitar Rp3.000.000 setiap bulan. Menurutnya, penghasilan tersebut sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun tidak selalu membeli barang dalam jumlah besar, ia tetap berupaya untuk belanja stok setiap bulannya agar barang dagangan terus berganti. Sehingga pembeli tidak bosan dan tetap tertarik untuk datang ke kiosnya. Baginya, menjaga variasi barang adalah salah satu kunci agar usaha tetap berjalan dengan baik.

Begitu juga dengan Ibu Duma Hasibuan, menyampaikan bahwa penghasilan dari berjualan pakaian bekas telah membantunya dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kutipan wawancara berikut:

“Pendapatan harian saya berkisar antara Rp100.000 hingga Rp200.000, tergantung kondisi pasar. Penurunan daya beli membuat usaha lebih sepi. Meski begitu, hasil berdagang pakaian bekas tetap menjadi sumber utama untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga saya.”<sup>67</sup>

Ibu Duma Hasibuan menyampaikan bahwa hasil usahanya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan omset, usaha jual beli pakaian bekas tetap menjadi sumber pendapatan yang baik secara ekonomi, sama halnya dalam perspektif ekonomi Islam yang menekankan pentingnya usaha yang halal dan mencukupi kebutuhan dasar keluarga.

Ibu Marito Siregar juga menyampaikan bahwa pendapatan yang diperolehnya dari usaha penjualan pakaian bekas di Pasar Batang Toru

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan penjual pakaian bekas Duma Hasibuan di Pasar Batang Toru pada tanggal 06 Juli 2025.

sudah mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Pernyataan ini disampaikannya dalam wawancara berikut:

“Pendapatan dari jualan pakaian bekas tidak stabil, kadang ramai, kadang sepi. Namun hasilnya cukup membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, dan belanja stok bulanan. Saya rutin mengganti stok agar menarik pembeli. Meski penghasilan naik turun, usaha tetap dijalani serius karena hasilnya cukup membantu kehidupan keluarga.”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh narasumber menyatakan bahwa pendapatan yang mereka peroleh dari aktivitas berjualan pakaian bekas di Pasar Batang Toru telah mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tingkat pendapatan tersebut secara langsung berkaitan dengan kondisi kesejahteraan masing-masing keluarga. Sehingga peneliti akan mengevaluasi tingkat kesejahteraan para pedagang berdasarkan penghasilan yang mereka peroleh, serta menganalisisnya dari sudut pandang ekonomi Islam.

Narasumber pertama, Ibu Duma mengungkapkan bahwa ia telah memiliki rumah dan kendaraan pribadi. Meskipun tidak menjelaskan secara rinci lokasi tempat tinggalnya, ia menegaskan bahwa kebutuhan sandang, papan dan transportasi pribadinya telah terpenuhi. Berdasarkan informasi tersebut, peneliti menilai bahwa penghasilan yang diperoleh Ibu Duma dari aktivitas berjualan pakaian bekas di Pasar Batang Toru tidak hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarganya. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mendorong usaha halal untuk mencapai kemaslahatan hidup.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan penjual pakaian bekas Marito Siregar di Pasar Batang Toru pada tanggal 06 Juli 2025.

Narasumber kedua, Bapak Mora Harahap menjelaskan bahwa usaha jual beli pakaian bekas telah mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Saat ini ia tinggal di rumah yang dibangun dari hasil berjualan pakaian bekas. Sejak memulai usahanya sendiri, Pak Mora Harahap juga berhasil membeli sepeda motor dan telepon genggam dari keuntungan berdagang. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan Pak Mora Harahap tergolong cukup baik dan menunjukkan dampak positif dari kegiatan jual beli pakaian bekas di Pasar Batang Toru. Temuan ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mendorong usaha mandiri dan halal sebagai sarana mencapai kesejahteraan hidup.

Narasumber ketiga, Ibu Marito Siregar termasuk salah satu pedagang yang berada dalam kondisi ekonomi yang sejahtera. Ia juga telah memiliki rumah permanen dan kendaraan pribadi seperti sepeda motor. Dari hasil penjualannya, ia bahkan mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Berdasarkan informasi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi keluarga Ibu Marito dapat dikategorikan dalam tingkat kesejahteraan yang baik.

Narasumber Keempat, Ibu Anita Tampubolon juga menyampaikan bahwa kebutuhan hidup keluarganya dapat terpenuhi melalui usaha berjualan pakaian bekas di Pasar Batang Toru. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi serta tingkat kesejahteraan para pedagang pakaian bekas di Pasar Batang Toru secara umum berada dalam kategori baik. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas berdagang tersebut telah memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan keluarga para pedagang pakaian bekas.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan para pedagang pakaian bekas di Pasar Batang Toru secara umum sudah mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun terdapat penurunan *omzet* karna daya beli menurun, hal tersebut tidak secara signifikan memengaruhi pendapatan maupun kondisi kesejahteraan mereka. Dari hasil wawancara yang dilakukan seluruh narasumber berada dalam kondisi ekonomi yang relatif baik dengan kebutuhan dasar yang tetap dapat terpenuhi setiap harinya. Para pedagang pakaian bekas di Pasar Batang Toru mereka mengungkapkan bahwa *omzet* penjualan mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. hal ini dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang menurun karna kebutuhan semakin banyak dan menurut masyarakat pakaian adalah nomor kesekian dari kebutuhan para pembeli.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penjualan Pakaian Bekas Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Batang Toru**

Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang menghubungkan produsen dengan konsumen dan berperan dalam proses distribusi barang melalui mekanisme pasar. Dalam konteks perdagangan pakaian bekas aktivitas penjualan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat meningkatkan maupun menurunkan pendapatan pedagang. Sehingga peneliti akan menguraikan faktor-faktor yang menjadi pendorong serta

penghambat dalam kegiatan penjualan pakaian bekas oleh para pedagang di Pasar Batang Toru serta melihatnya dari sudut pandang ekonomi Islam.

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan sejumlah narasumber di lapangan ditemukan beberapa faktor yang mendukung peningkatan pendapatan para pedagang pakaian bekas di Pasar Batang Toru. Faktor-faktor ini menjadi pendorong utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan usaha mereka.

1) Harga

Salah satu faktor yang mendukung kelancaran dan peningkatan aktivitas penjualan bagi pedagang pakaian bekas di Pasar Batang Toru adalah harga barang yang relatif terjangkau. Pakaian bekas yang dijual memiliki harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat sehingga menarik minat konsumen dari berbagai kalangan. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan harga tertinggi yang ditemukan untuk satu potong pakaian hanya sekitar Rp90.000. Kondisi ini mencerminkan prinsip ekonomi Islam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang adil dan tidak membebani.

Hal ini juga disampaikan oleh narasumber Bapak Mora Hutabarat menurutnya pakaian yang ia jual sangat diminati oleh kalangan perempuan karena harganya yang terjangkau. Selain itu gaya khas Mora Hutabarat dalam menawarkan dagangannya juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli. Pernyataan ini diungkapkan

langsung oleh Bapak Mora Hutabarat dalam wawancara yang dilakukan peneliti.

“Pakaian bekas diminati karena harganya lebih terjangkau dibanding pakaian baru, namun kualitas tetap bagus. Banyak pakaian menggunakan bahan impor seperti bahan Korea yang awet dan nyaman. Barang dibeli dalam bentuk bal lalu disortir agar hanya pakaian layak yang dijual ke pembeli.”<sup>69</sup>

Ibu Anita Tampubolon turut menyampaikan hal serupa, ia mengamati bahwa sebagian besar pengunjung Pasar Batang Toru mencari pakaian dengan harga yang terjangkau. Menurutnya daya tarik utama dari pasar ini adalah ketersediaan barang-barang dengan harga murah yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pernyataan ini disampaikannya dalam kutipan wawancara berikut:

“Pakaian bekas impor memiliki kualitas tinggi dan banyak yang masih tampak seperti baru. Dengan harga sekitar Rp30.000, pembeli bisa mendapatkan celana bermerek yang harga barunya bisa ratusan ribu. Faktor ini menjadi daya tarik utama bagi pembeli di Pasar Batang Toru.”<sup>70</sup>

Harga merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kelancaran aktivitas penjualan. Pasar tradisional seperti Pasar Batang Toru dikenal menawarkan produk dengan harga yang jauh lebih rendah. Sebagai ilustrasi, jika harga baru suatu produk berkisar Rp300.000, maka produk serupa di Pasar Batang Tori dapat dibeli dengan harga hingga sepuluh kali lebih murah.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan penjual pakaian bekas Mora Harahap di Pasar Batang Toru pada tanggal 06 Juli 2025.

<sup>70</sup> Wawancara dengan penjual pakaian bekas Anita Tampubolon di Pasar Batang Toru pada tanggal 06 Juli 2025.

## 2) Kualitas Barang

Selain faktor harga barang, faktor kualitas barang juga menjadi salah satu alasan yang memengaruhi minat konsumen terhadap pakaian bekas. Ibu Marito Siregar menyampaikan bahwa banyak pembeli tertarik karena kualitas pakaian bekas yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan barang baru. Hal inilah yang membuat masyarakat semakin yakin untuk membeli pakaian bekas. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam wawancara berikut:

“Saya menilai kualitas pakaian bekas tidak jauh berbeda dengan pakaian baru di mall, baik dari bahan maupun model. Perbedaan hanya pada sedikit noda atau kotoran wajar karena barang bekas. Yang penting pakaian masih layak pakai, dan sebagian besar pembeli memakluminya.”<sup>71</sup>

Meskipun pakaian tersebut bukan barang baru, kualitas bahan serta model yang ditawarkan masih sangat layak pakai dan tidak kalah dengan pakaian yang dijual di pusat perbelanjaan *modern*. Beberapa pelanggan menilai bahwa pakaian bekas yang dijual memiliki bahan yang bagus dan model yang masih mengikuti tren. Kekurangan seperti noda ringan atau sedikit kotor dianggap wajar karena sifatnya sebagai barang bekas, selama tetap nyaman digunakan. Hal ini memperlihatkan bahwa konsumen semakin selektif dalam memilih barang, namun tetap menghargai kualitas meskipun berasal dari produk sekunder.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan penjual pakaian bekas Marito Siregar di Pasar Batang Toru pada tanggal 06 Juli 2025.

### 3) Nama Besar Pasar Batang Toru

Pasar Batang Toru telah menjadi pusat perdagangan sejak lama terutama pada hari pasar Selasa dan Jum'at yang menjadi momen penting bagi warga di Kecamatan Batang Toru untuk berbelanja dan berinteraksi sosial. Sejak dulu pasar ini dikenal sebagai tempat utama bagi masyarakat daerah sekitar untuk membeli barang bekas maupun makanan kebutuhan sehari-hari. Bahkan, kunjungan ke Pasar Batang Toru kerap menjadi agenda rutin bagi pendatang dari luar kecamatan, yang ingin mendapatkan produk dengan kualitas baik dan harga terjangkau.

#### b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pedagang di Batang Toru diketahui bahwa pendapatan dari penjualan pakaian bekas mengalami fluktuasi baik peningkatan maupun penurunan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam menjalankan aktivitas penjualan pakaian bekas di Pasar Batang Toru. Faktor-faktor penghambat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Dampak pada industri lokal

Industri pakaian dalam negeri memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi karena harus membeli bahan baku, membayar tenaga kerja serta memenuhi standar produksi dan distribusi. Sementara itu, pakaian bekas dijual dengan harga jauh lebih murah karena berasal dari barang sumbangan, donasi, atau limbah tekstil negara lain. Hal ini menyebabkan konsumen lebih memilih pakaian bekas dibandingkan

produk lokal baru. Dalam jangka panjang, daya saing industri tekstil dalam negeri melemah karena penjualan mereka menurun drastis. Pemerintah kemudian menilai perdagangan pakaian bekas sebagai ancaman terhadap keberlangsungan industri lokal, sehingga menimbulkan hambatan regulasi berupa larangan impor pakaian bekas.

## 2) Larangan Pemerintah

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mulai berlaku pada bulan September 2015. Ketentuan tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yang merupakan penegasan dari regulasi sebelumnya seperti Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230 Tahun 1997 serta Permendag Nomor 64 Tahun 2012. Selain itu, larangan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam kondisi baru. Dengan demikian, meskipun larangan impor pakaian bekas telah ada sejak lama, pemerintah kembali menegaskannya melalui Permendag Nomor 51 Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa impor pakaian bekas ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak diperbolehkan.

Pemerintah menerapkan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas dengan mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya adalah potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat. Pakaian bekas diduga mengandung bakteri yang dapat menjadi media penyebaran berbagai jenis penyakit. Selain aspek kesehatan, keberadaan pakaian bekas impor juga dianggap dapat menghambat perkembangan industri garmen dalam negeri serta mencerminkan lemahnya daya saing produk lokal. Sehingga Menteri Perdagangan menegaskan pentingnya menghentikan aktivitas jual beli pakaian bekas. Dalam konteks ajaran Islam, sebagai umat muslim yang bertakwa kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, sudah semestinya mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketaatan kepada *ulil amri* (pemerintah) merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah pedagang pakaian bekas di Pasar Sambu mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan barang baru. Hal ini terjadi karena adanya pengawasan ketat dari pihak pemerintah terhadap arus masuk barang di pelabuhan, di mana pemeriksaan dilakukan secara lebih teliti. Aktivitas impor pakaian bekas yang telah dilarang menimbulkan risiko tinggi bagi para pedagang, termasuk kemungkinan penyitaan barang. Bahkan, terdapat beberapa kasus di mana para pedagang mengalami kerugian karena barang dagangan mereka disita oleh aparat dan tidak dikembalikan.

### 3) Persaingan Antar Pedagang

Persaingan yang semakin kompetitif dalam industri pakaian bekas juga menjadi tantangan bagi pedagang dalam lingkungan bisnis yang sengit, pedagang perlu mengembangkan strategi yang inovatif untuk mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan diperlukan kerja sama antar pedagang, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait guna mengatasi hambatan dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh penjual pakaian bekas di Pasar Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan adalah adanya pungutan liar atau biaya tidak resmi yang diminta oleh oknum preman pasar seperti uang keamanan dan berbagai jenis pungutan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para pedagang di Pasar Batang Toru keluhan semacam itu tidak lagi ditemukan. Para narasumber menyampaikan bahwa meskipun masih terdapat sejumlah biaya operasional yang harus dibayarkan, saat ini seluruh pembayaran tersebut telah dikelola secara lebih tertib oleh pihak pengelola pasar yang berada di bawah naungan pemerintah setempat. Pengelolaan yang lebih baik ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pasar yang mendukung keberlangsungan usaha para pedagang secara lebih adil dan sesuai prinsip ekonomi Islam, yang menolak segala bentuk ketidakjelasan (*gharar*) dan pemaksaan.

### **3. Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Penjualan Pakaian Bekas di Pasar Batang Toru**

Aktivitas jual beli merupakan bagian dari rutinitas kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Tetapi tidak semua umat Islam menjalankan praktik jual beli sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Bahkan, sebagian dari mereka belum memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan muamalah, khususnya dalam hal transaksi bisnis. Padahal, Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam telah memberikan pedoman yang jelas mengenai praktik jual beli yang sah dan etis menurut syariat. Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak pedagang yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keberkahan yang seharusnya menjadi landasan dalam kegiatan ekonomi menurut perspektif Islam.

Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti memiliki ketergantungan satu sama lain, sehingga akan selalu ada interaksi sosial dalam bentuk saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam. Salah satu bentuk interaksi tersebut terwujud melalui aktivitas bisnis atau jual beli. Jual beli merupakan bentuk hubungan sosial antar individu yang berlangsung berdasarkan rukun dan syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam istilah Arab, jual beli dikenal dengan sebutan *al-bai'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*, yang berarti pertukaran antara dua pihak dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing.

Untuk menilai keabsahan transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dari perspektif Ekonomi Islam, perlu dilakukan peninjauan terhadap terpenuhinya rukun dan syarat jual beli sebagaimana diatur dalam hukum *muamalah*. Pemenuhan rukun dan syarat ini merupakan hal yang sangat fundamental, sebab suatu transaksi tidak dapat dianggap sah jika salah satu dari keduanya tidak terpenuhi. Syarat adalah hal-hal yang wajib ada dalam proses jual beli, meskipun tidak termasuk dalam inti akad itu sendiri. Rukun adalah elemen yang menjadi bagian utama dari hakikat jual beli, dan transaksi tidak dianggap sah tanpa keberadaannya. Terdapat tiga rukun utama dalam jual beli yaitu:

1. Pihak yang berakad, yakni penjual dan pembeli.
2. *Shighat* yang meliputi *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan).
3. Objek akad atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*).

Namun demikian mayoritas ulama (*jumhur*) menambahkan satu rukun lagi sehingga rukun jual beli terdiri atas empat unsur, yaitu:

1. Penjual (*bāi'*)
2. Pembeli (*mushtarī*)
3. Shighat (*ijab* dan *qabul*)
4. Barang atau objek akad (*ma'qud 'alaih*).

Untuk menganalisis proses jual beli pakaian bekas di Pasar Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, peneliti akan menggunakan empat rukun jual beli sebagai landasan dalam kajian ini. Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama sebagai berikut:

### 1. Syarat orang yang berakal

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh individu yang tidak berakal, seperti orang gila atau kurang mampu memahami, dianggap tidak sah menurut hukum. Sehingga jual beli harus dilakukan oleh dua pihak yang sama-sama memiliki akal sehat. Hal ini telah terpenuhi dalam praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana para pedagang yang terlibat merupakan orang-orang yang berakal sehat dan memahami proses transaksi yang mereka lakukan.

### 2. Syarat barang yang diperjualbelikan

Terdapat beberapa syarat penting yang perlu dipahami terkait dengan barang yang diperjualbelikan, antara lain barang tersebut harus merupakan milik pribadi penjual, memiliki kejelasan secara fisik seperti bentuk, ukuran, dan sifatnya, serta barang tersebut harus dalam keadaan suci dan tidak najis.

### 3. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para Ulama Fiqih membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara *actual*, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke komsumen. Sehingga harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).

Berdasarkan rukun dan syarat sahnya jual beli menurut *Fiqih Muamalah* dapat disimpulkan bahwa proses jual beli pakaian bekas di Pasar

Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dari aspek pelaku transaksi para pedagang dan pembeli yang terlibat adalah individu yang berakal sehat dan sebagian besar telah mencapai usia baligh atau dewasa. Dari sisi barang dagangan pakaian yang dijual merupakan milik pribadi penjual, bukan termasuk barang yang diharamkan, serta dapat dilihat dan diperiksa langsung oleh pembeli untuk memastikan kondisi dan kualitasnya sebelum transaksi dilakukan.

Setiap individu yang terlibat dalam dunia usaha memiliki kewajiban untuk memahami hal-hal yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli (*fasid*). Pemahaman ini penting agar aktivitas *muamalah* dilakukan secara sah dan terhindar dari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau penyimpangan yang tidak dibenarkan. Fenomena jual beli pakaian impor bekas yang saat ini menjadi polemik antara pemerintah dan masyarakat, khususnya para pedagang, merupakan isu yang menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam perspektif hukum Islam apakah praktik tersebut sebenarnya dibolehkan atau tidak. Jika dilihat dari objek barangnya, jual beli impor pakaian bekas memenuhi syarat objek barang yang diperjualbelikan, diantaranya:

1. Dapat dimanfaatkan, pakaian bekas dapat dimanfaatkan kembali oleh pembeli yang memang sengaja membeli pakaian bekas impor.
2. Milik orang yang melakukan akad, pakaian bekas yang dijual memang benar-benar milik penjual pakaian bekas.
3. Mampu menyerahkan, penjual pakaian impor bekas mampu menyerahkan barang dagangannya tersebut kepada pembeli.

4. Mengetahui keadaan barang, penjual dan pembeli sama-sama mengetahui keadaan barang yang memang bukan barang baru lagi.
5. Barang yang di akadkan berada ditangan, pakaian bekas yang diakadkan berada ditangan penjual atau ada wujud barangnya.

Jual beli pakaian bekas tidak termasuk dalam kategori transaksi yang dilarang dalam syariat Islam. Kegiatan ini juga tidak tergolong dalam praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan atau spekulasi), karena tidak ada pihak yang dirugikan dalam prosesnya. Di Pasar Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, praktik jual beli pakaian bekas berlangsung secara terbuka dan tidak melibatkan unsur yang membantalkan kesepakatan, seperti *khiyar*. Dalam Islam, *khiyar* berarti hak untuk memilih, yaitu hak bagi penjual maupun pembeli untuk melanjutkan atau membantalkan transaksi apabila terdapat alasan yang sah. Namun, dalam jual beli pakaian bekas di pasar ini, umumnya transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan, sehingga jarang terjadi penggunaan hak *khiyar*.

Dalam praktik *khiyar*, apabila penjual atau pembeli menemukan cacat pada barang saat transaksi berlangsung atau sebelum proses penyerahan, maka ia berhak untuk menggunakan hak *khiyar*, yaitu membantalkan atau melanjutkan transaksi. Namun, jika kedua belah pihak telah mengetahui kondisi barang pada saat serah terima dan keduanya saling merelakan, maka hak *khiyar* tidak perlu diberlakukan. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi misalnya karena adanya ketidakjelasan terhadap kondisi pakaian bekas maka transaksi

tersebut menjadi tidak sah dalam pandangan Islam, karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik jual beli pakaian bekas sangat membantu masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, untuk memenuhi kebutuhan sandang dengan harga yang terjangkau.

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pedagang pakaian bekas di Pasar Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Salah satunya adalah menjaga kebersihan pakaian yang dijual. Dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya kebersihan, baik itu kebersihan pakaian, rumah, maupun lingkungan sekitar seperti jalan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Islam, di mana bersuci menjadi syarat utama untuk melaksanakan ibadah, terutama shalat. Dalam salah satu sabdanya, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar sesama muslim saling menjual barang yang bersih dan layak, sebagai bentuk tanggung jawab dan etika dalam bermuamalah. Berikut arti kutipan hadisnya tersebut:

“Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Ranib, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah bersabda, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka tidak dihalakan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya (HR. Ibnu Majah).”

Hadis tersebut menjadi pengingat bagi para pedagang pakaian bekas agar senantiasa menjaga kebersihan barang dagangan mereka. Menjaga kebersihan bukan hanya merupakan anjuran, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban dalam proses jual beli sebagaimana diajarkan oleh Nabi

Muhammad SAW. Selain aspek kebersihan, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah cara memperoleh barang dagangan tersebut. Meskipun para pedagang menjual pakaian bekas dengan cara yang halal, tanpa menyembunyikan cacat atau kekurangan barang, namun jika barang-barang tersebut diperoleh melalui jalur ilegal, maka tetap tidak dibenarkan secara hukum. Pakaian bekas impor tersebut umumnya masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan kecil tanpa izin resmi dari pemerintah. Mengingat wilayah pesisir Indonesia yang sangat luas, pengawasan terhadap jalur masuk barang ilegal ini masih belum sepenuhnya terkontrol.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam perspektif ekonomi Islam. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek negatif yang perlu menjadi perhatian, seperti kebersihan pakaian yang diperjualbelikan serta cara memperoleh barang yang seringkali dilakukan melalui jalur ilegal, mengingat pemerintah Indonesia melarang impor pakaian bekas dari luar negeri. Aktivitas perdagangan pakaian bekas di pasar tersebut memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat dibandingkan dengan *mudarat* atau dampak negatif yang ditimbulkan.

## C. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan

#### Pedagang di Pasar Batang Toru

Berdasarkan penelitian mengenai dampak Penjualan pakaian bekas di Pasar Batang Toru, dapat disimpulkan bahwa penjualan pakaian bekas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perekonomian pedagang. Praktek penjualan pakaian bekas memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan pedagang. Memungkinkan mereka untuk meraih tingkat perekonomian yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pakaian bekas di pasar Batang Toru memiliki potensi sebagai sumber pendapatan yang penting bagi para pedagang, serta memberikan dampak positif dalam menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Faktor utama keberhasilan usaha ini. Pakaian impor bermerek dengan harga terjangkau menjadi daya tarik pembeli dari kalangan menengah ke bawah. Namun, pedagang menghadapi tantangan berupa dampak pada industri lokal, larangan pemerintah, dan persaingan antar pedagang.

Penelitian ini sejalan dengan Ismi Padillah yang menyatakan bahwa omzet pendapatan di pasar sambu medan sedang menurun hal tersebut disebabkan oleh pandemic covid-19 dan kebijakan pemerintah yang melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) disejumlah wilayah, termasuk kedalam yang memberlakukan kebijakan tersebut sehingga berimbas kepada penurunan omzet. Para narasumber menjelaskan bahwa sebelum pandemic omzet semakin meningkat perharinya.

Tingkat pendapatan dari penjualan pakaian bekas di pasar sambu medan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, omzet dagang memang menurun ditengah pandemic namun hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan mereka.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penjualan Pakaian Bekas Serta Pengaruh Terhadap Pendapatan Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Batang Toru**

Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang menghubungkan produsen dengan konsumen dan berperan dalam proses distribusi barang melalui mekanisme pasar. Dalam konteks perdagangan pakaian bekas aktivitas penjualan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat meningkatkan maupun menurunkan pendapatan pedagang sehingga peneliti akan menguraikan faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam kegiatan penjualan pakaian bekas oleh para pedagang di pasar batang toru.

Faktor pendukung penjualan pakaian bekas di pasar Batang Toru adalah harga, kualitas barang dan lokasi pasar yang strategis. Barang bermerek dengan harga murah menjadi daya Tarik bagi konsumen menengah kebawah. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi dampak pada industri lokal, adanya larangan dari pemerintah serta persaingan antar pedagang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Yurnani tentang penjualan pakaian bekas di pasar Snapelan Riau. Salah satu hambatan yang paling merugikan adalah adanya larangan pemerintah terhadap kegiatan impor pakaian bekas beserta kegiatan penjualannya. Hal tersebut membuat pedagang yang menjajakan barang dagangannya disana tidak leluasa melakukan jual beli,

akibatnya banyak pedagang yang terancam gulung tikar atau bangkrut karena larangan tersebut.

### **3. Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Penjualan Pakaian Bekas di Pasar Batang Toru**

Tinjauan ekonomi islam tentang praktik jual beli pakaian bekas di pasar Batang Toru telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam perspektif ekonomi islam. Tanpa unsur penipuan dan dilakukan secara jujur serta terbuka, meski adanya larangan pemerintah tentang jual beli pakaian bekas namun usaha ini lebih banyak memberi manfaat social dan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penelitian ini sejalan dengan Suhaemi sudin tentang jual beli pakaian bekas dalam perspektif ekonomi islam di pusat Niaga Palopo. Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan jual beli pakaian bekas dipusat Niaga Palopo dilakukan antara distributor dan pembeli pakaian bekas juga diperbolehkan karena tidak adanya unsur yang merugikan satu pihak dan juga sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

### **D. Keterbatasan Hasil Penelitian**

Adapun beberapa keterbatasan hasil penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses wawancara dengan para pedagang di Pasar Batang Toru dilakukan dalam waktu yang terbatas, sehingga belum mampu menggambarkan secara menyeluruh dinamika perdagangan pakaian bekas dan dampaknya terhadap pendapatan pedagang dari berbagai sisi.

2. Beberapa informan bersikap tertutup atau kurang terbuka dalam menyampaikan informasi terkait pendapatan dan praktik usaha mereka. Hal ini menyebabkan data yang diperoleh masih terbatas dan belum dapat merepresentasikan seluruh kondisi pedagang di Pasar Batang Toru.
3. Keterbatasan dalam metode penelitian yang digunakan berpotensi menimbulkan penyimpangan informasi, mengingat jawaban yang diberikan oleh narasumber bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh sudut pandang serta pemahaman masing-masing individu terhadap praktik perdagangan dalam perspektif ekonomi Islam.
4. Hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, terutama disebabkan oleh keterbatasan wawasan dan pengalaman peneliti dalam melakukan pengumpulan data serta analisis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Penjualan Pakaian Bekas terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Batang Toru dalam Perspektif Ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penjualan pakaian bekas di Pasar Batang Toru memberikan dampak positif terhadap pendapatan para pedagang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendapatan dari aktivitas ini telah mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Faktor pendukung penjualan pakaian bekas di Pasar Batang Toru adalah harga terjangkau, kualitas layak pakai, dan lokasi pasar yang strategis. Barang bermerek dengan harga murah menjadi daya tarik bagi konsumen menengah ke bawah. Sementara itu, hambatannya meliputi dampak pada industri lokal, larangan pemerintah, persaingan antar pedagang serta keluhan terkait noda atau kerusakan ringan, yang berdampak pada fluktuasi pendapatan pedagang.
3. Dalam ekonomi Islam, jual beli pakaian bekas di Pasar Batang Toru diperbolehkan selama memenuhi syarat sah jual beli, tanpa unsur penipuan, dan dilakukan secara jujur serta terbuka. Meski ada catatan terkait legalitas impor, usaha ini lebih banyak memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

## B. Saran

Dari pemaparan diatas, ada beberapa saran yang menurut peneliti perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak yaitu:

### 1. Bagi Pedagang Pakaian Bekas Pasar Batang Toru

Para pedagang diharapkan lebih meningkatkan kualitas layanan dan kejujuran dalam bertransaksi, seperti menyortir pakaian dengan lebih teliti, menjaga kebersihan barang, serta memberikan informasi yang jujur kepada pembeli mengenai kondisi barang. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti amanah dan keterbukaan, maka kepercayaan konsumen akan semakin meningkat dan usaha dapat berkembang.

### 2. Bagi Pemerintah Daerah dan Pengelola Pasar

Pemerintah setempat dan pengelola pasar diharapkan dapat memberikan dukungan berupa pembinaan usaha, kemudahan perizinan, dan pengelolaan pasar yang tertib dan bersih. Perlu adanya pengawasan terhadap pungutan yang tidak resmi serta pengaturan ulang tata kelola pasar agar tercipta iklim usaha yang kondusif dan adil bagi seluruh pedagang.

### 3. Bagi Konsumen

Masyarakat sebagai konsumen diharapkan lebih bijak dalam membeli pakaian bekas dengan memperhatikan kualitas, kebersihan, dan fungsi barang. Konsumen juga dapat lebih memahami bahwa membeli barang bekas tidak hanya menjadi solusi ekonomis, tetapi juga mendukung prinsip konsumsi yang hemat dan tidak berlebihan, sesuai ajaran Islam.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup dan pendekatan. Sehingga peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih luas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan melibatkan lebih banyak informan dan variabel lain, seperti aspek hukum perdagangan, dampak lingkungan, serta persepsi konsumen terhadap produk pakaian bekas. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, A. (1993). *Ensiklopedi ekonomi keuangan perdagangan*. Pradnya Paramita.
- Abdurrahman, & Herdiana, N. (2013). *Manajemen bisnis syariah dan kewirausahaan*. Pustaka Setia.
- Ahmadi bi Rahmani, N. (2016). *Metodologi penelitian ekonomi*. FEBI UIN-SU Press.
- Aida Putri, & Dalimunthe, A. P. (2022). Perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas. *Jurnal*, 2(1).
- Ali Topan Lubis. (2020). Distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal*, 1(1).
- Alma, B. (2010). *Kewirausahaan* (Edisi Revisi). Alfabeta.
- Amini. (2004). *Perilaku organisasi*. Citapustaka Media.
- Anang Firmansyah. (2018). *Perilaku konsumen, sikap dan pemasaran*. Deppublish.
- Annisa Rizky Fadillah, & Wulandari, P. R. (2023). Literatur review analisis data kualitatif: Tahap pengumpulan data. *Jurnal*, 1(3).
- Arief Selay, & Andgha, G. D. (2023). Sistem informasi penjualan. *Jurnal*, 2(1).
- Assauri, S. (2011). *Manajemen perusahaan pertama*. Rajawali Pers.
- Damiati, et al. (2017). *Perilaku konsumen* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Danang Sunyoto. (2015). *Perilaku konsumen dan pemasaran*. Center of Academic Publishing Service.
- Darsana, I. M., et al. (2023). *Manajemen operasional*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Fadillah, A. R., & Wulandari, P. R. (2023). Literatur review analisis data kualitatif: Tahap pengumpulan data. *Jurnal*, 1(3).
- Fadinsi Prima Putra. (2022). *Strategi permasaran produk UMKM melalui sertifikat halal MUI*. BPBE.
- Faisal Badroen. (2016). *Etika bisnis dalam Islam*. Prenada Media Group.
- Feriyanto, A. (2015). *Perdagangan internasional: Kupas tuntas prosedur ekspor impor*. Mediatera.
- Gibson, et al. (1984). *Organisasi dan manajemen: Perilaku, struktur dan proses* (Terjemahan). Erlangga.

- Harnovinsa, Lawe Anasta, & Ana Sofana. (2023). *Teori akuntansi konsep dan praktis*. Scorpindo Media Pustaka.
- Hidayati, M., & Anggraini, A. F. (2023). *Teori akuntansi pengantar dan penerapan konsep-konsep akuntansi*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ibnu Qudamah, & Al-Mughni. (2021). *Harta haram muamalat kontemporer*. Dar El-Fikr.
- Indra Suhendra. (2021). *Dimensi modal manusia, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan: Sebuah potret dari Indonesia*. CV. Media Sains Indonesia.
- Lesmana, M., & Rosmitha, S. N. (2020). Analisis penerapan etika jual beli Islami dalam meminimalisir distorsi pasar pada pasar tradisional. *Jurnal*, 6(2).
- Mohamad Anwar Thalib. (2022). Pelatihan teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif untuk riset akuntansi budaya. *Jurnal*, 2(1).
- Nurfitriani. (2022). *Manajemen strategi*. Cendekia Publisher.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqih muamalah*. Rajawali Pers.
- Riotama. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Risma Nur Arifah. (2015). Kendala-kendala pencegahan perdagangan pakaian bekas di Kota Malang. *Jurnal*, 7(1).
- Rohmah, S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang Pasar Juwana Baru di Kabupaten Pati. *Jurnal*, 1(2).
- Sawir, A. (2001). *Analisis kinerja keuangan dan perencanaan keuangan perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sri Sudiarti. (2018). *Fiqih muamalah kontemporer*. FEBI UIN-SU Press.
- Syarifuddin, Mandey, S. L., & Tumbuan, W. J. F. A. (2022). *Sejarah pemasaran dan strategi bauran pemasaran*. Istana Agency.
- Tandjung, M. (2010). *Aspek dan prosedur ekspor-impor*. Salemba Empat.
- Situmorang, T. P., & de Fretes, C. B. (2023). Dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang pakaian bekas di Kota Waingapu. *Jurnal*, 3(3).
- Stanton, W. J. (1998). *Prinsip pemasaran* (Terjemahan Yohanes Lamarto, Jilid 1, Edisi ke-7). Erlangga.
- Haryadi, A. (2015). *Promosi penjualan*. Elex Media Komputindo.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Harfa Creatif.

## DOKUMENTASI





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
**DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAERAH**

komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok Kode Pos 22742  
Telp. ( ) Faks. ( )  
E-mail : disdagkop.tapselkab@gmail.com Website : www.disdagkop.tapselkab.go.id

Sipirok, 18 Maret 2025

Nomor : 400.3/324/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaikan Izin Riset

Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
di -

**Padangsidimpuan**

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor: 566/Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/02/2025 Tanggal 25 Februari 2025 perihal Mohon Izin Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan memberikan **Izin Riset** pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan kepada:

Nama : Eka Noviantika  
NIM : 2040200026  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikian kami sampaikan, untuk urusan selanjutnya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perdagangan Dan Koperasi UKM Daerah Kab. Tapsel



Novita Sari Wahyuni, S.AP,M.Si  
NIP. 19841112003122004